IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

# SKRIPSI

## TANGGUNG GUGAT AKIBAT MALPRAKTEK MEDIK
**(Kajian Yuridis Kasus Martha Manulang Di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta)**

**OLEH :**

**PRAMESTHI GRAHANDINI**
**NIM. 030211347 U**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**
**SURABAYA**
**2005**

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

# TANGGUNG GUGAT AKIBAT MALPRAKTEK MEDIK

**(Kajian Yuridis Kasus Martha Manulang Di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta)**

## SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**


**Dosen Pembimbing,**

**Gianto Al Imron, S.H., M.H.**
**NIP. 132205659**

**Penyusun,**

**Pramesthi Grahandini**
**NIM. 030211347U**


**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**
**SURABAYA**
**2005**

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji**
**Pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2005**

**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.S.** _____

**Anggota : 1. Gianto Al Imron, S.H., M.H.** _____

**2. Trisadini P. Usanti, S.H., M.H.** _____

**3. Naniek Endang Wrediningsih, S.H.** _____

# KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan akal pikiran, kekuatan, kesehatan serta karunia – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dalam bentuk skripsi berjudul " **Tanggung Gugat Akibat Malpraktek Medik ( Kajian Yuridis Terhadap Kasus Martha Manulang Di Rumah Sakit St.Carolus Jakarta )** " sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Disamping itu penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H.,M.S , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya, terimakasih atas dukungan, bimbingan serta dorongan yang dengan tulus hati dan kesabaran penuh telah mengorbankan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.S. Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M..H., serta Ibu Naniek Endang Wrediningsih, S.H. selaku tim penguji yang bersedia memberikan saran – saran yang berguna bagi penulis.

4. Ibu Endang Sayekti, S.H. , selaku dosen wali atas dukungannya dan pengarahan maupun bantuannya semasa perkuliahan.
5. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku tercinta Papa Pungki Sudarsono dan Mama Heny Kurniati, serta adiku Bayu, Om Hito dan Tante Dyah terimakasih atas bantuan doanya sehingga skripsi ini selesai.
6. Terimakasih yang sangat besar kuberikan kepada teman specialku Yoki, terimakasih atas saran, doa, dorongan serta bahan – bahan perkuliahanmu dan ilmumu tentang dunia kedokteran. Dan terima kasih kamu telah menjadi orang yang special bagiku selama ini.
7. Sahabatku Ratih, Inggrid and Tika ( Terimakasih atas support yang kalian berikan untuk aku ).
8. Sahabatku Geng Kepompong Intan, Sari, Ira, Romy, Ghandi, Beny, Yusak, Danang, Tenjon, Dimcy, Gama (Ulat , Kepompong, Kupu – Kupu, kalian sahabat – sahabatku sejak masuk kuliah sampai sekarang ).
9. Teman – temanku Angkatan 2001 Titok , Reza, Mbak Lia, Mbak Erlink, Mbak Sita dan semua n angkatan 2001 yang sering nongkrong di law café (Terimakasih atas masukan pengalaman skripsi dan sidang kalian ).
10. Teman - temanku Eka, Lina, Ratna, Gina, Fani, Ucik, Wulan, Kusuma, Dian, Hanis, Citra, Anjar, Lexy ( Terimakasih ya teman – teman ) dan semua pihak yang telah membantuku yang tak bisa kusebutkan satu – persatu.

Tentunya karya tulis ini jauh dari sempurna dan kesempurnaan yang mutlak adalah milik - Nya semata. Oleh karena itu, demi kesempurnaan karya ini, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga karya ini bermanfaat bagi semua.

Surabaya, 30 November 2005

Penulis ,

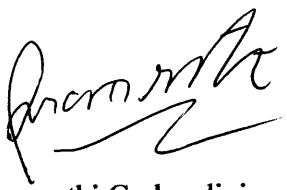

Pramesthi Grahandini

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... i

DAFTAR ISI ..... iv

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah ..... 1
2. Penjelasan Judul ..... 5
3. Alasan Pemilihan Judul ..... 7
4. Tujuan Penulisan ..... 7
5. Metode Penelitian ..... 8
6. Pertanggungan Jawaban Sistematika ..... 9

BAB II TINDAKAN MALPRALTEK MEDIK DOKTER (RUMAH SAKIT) TERHADAP PASIEN

1. Tindakan Dokter Terhadap Pasien ..... 12
   1.1. Kewajiban Profesi Dokter Dalam Menangani Pasien 12
   1.2. Etika Dokter Dalam Melayani Pasien ..... 16
   1.3. Tindakan Medis Dokter Yang Dilarang Dan Sanksinya dalam Peraturan Per Undang – Undangan 19
2. Karakteristik Tindakan Malpraktek Medik ..... 27
   2.1. Arti Malpraktek Secara Umum ..... 27
   2.2. Malpraktek Medik ..... 28

3. Tindakan Dokter Terhadap Martha Manulang Sebagai Tindakan Malpraktek Medik ..... 31

**BAB III HAK KELUARGA MARTHA ATAS TINDAKAN MAL PRAKTEK MEDIK**

1. Hubungan Hukum Antara Konsumen Dengan Dokter Dan Rumah Sakit ..... 39

1.1. Hubungan Hukum Antara Konsumen ( Pasien ) Dengan Dokter ..... 39

1.2. Hubungan Hukum Antara Konsumen ( Pasien ) Dengan Rumah Sakit ..... 50

2. Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Rumah Sakit ..... 54

3. Hak Ganti Rugi Keluarga Martha Akibat Tindakan Malpraktek Medik Di Rumah Sakit St.Carolus Jakarta ..... 58

3.1. Tanggung Gugat Dokter Dan Rumah Sakit ..... 58

3.2. Hak Keluarga Martha Atas Tindakan Malpraktek Medik Di Rumah Sakit ..... 62

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan ..... 68

2. Saran ..... 69

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 71

LAMPIRAN

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.

Hidup dalam keadaan sehat adalah dambaan bagi setiap manusia yang hidup di alam semesta ini. Bahkan ada istilah atau ungkapan "sehat itu mahal". Karena jika seseorang itu sakit maka orang itu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal untuk biaya dokter, obat, rawat inap dan biaya-biaya lain. Oleh karena itu sehat itu mahal maka setiap orang selalu berharap kondisi badannya sehat.

Setiap orang yang berobat karena menderita sakit tentu berharap adanya kesembuhan bagi dirinya. Itulah yang diharapkan oleh setiap orang apabila berobat ke dokter. Kadang harapan itu tidak dapat terwujud. Bukan kesembuhan yang di dapat tetapi penyakit yang dideritanya malah bertambah parah. Hal itu antara lain disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dokter dalam menangani penyakitnya. Dalam hal ini pihak pasien dapat menuntut ganti rugi atas segala kerugian yang dialaminya terhadap pihak dokter atau rumah sakit yang menanganinya.

Undang – Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran mempunyai beberapa tujuan yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan yang dalam hal ini disebut pasien, dokter dan dokter gigi serta juga mengatur mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.

Sebelum adanya UU Praktek Kedokteran, jika timbul masalah antara dokter dengan pasien yang disebabkan kelalaian dari dokternya sehingga pihak pasien menuntut ganti rugi kepada pihak dokter atau rumah sakit tempat si dokter bekerja maka masalah-masalah yang timbul tersebut diselesaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang menjadi masalah dalam dunia kesehatan adalah apabila terjadi Malpraktek Medis yang dilakukan oleh pihak dokter atau rumah sakit yang mengakibatkan kerugian bagi pasien seperti dalam hal terjadi cacat ataupun meninggal dunia.

Kelalaian serta kesalahan dokter dalam menangani pasien merupakan tindakan Malpraktek Medik. Pengertian Malpraktek Medik menurut J.Guwandi adalah:

> "Praktek buruk atau tidak pandai dari pihak dokter atau dokter specialis bedah" yang sampai mengakibatkan kerugian atau luka pada pasien.Atau kegagalan dari seorang dokter untuk melaksanakan tugasnya dengan hati-hati,terampil dan teliti, sehingga cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan yang sudah diterima, sehingga sampai mengakibatkan terjadinya luka pada pasien[1]

Akhir-akhir ini banyak diberitakan di media massa tentang kasus-kasus malpraktek medik baik malpraktek medik yang disebabkan karena kelalaian maupun kesalahan dokter atau rumah sakit. Kasus-kasus tersebut terjadi karena

---

[1] J.Guwandi.,*Dokter, Pasien dan Hukum* ,Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Agustus 1996, Jakarta, h.16. (Selanjutnya disebut J. Guwandi 1)

disebabkan kurangnya perlindungan terhadap pasien, dan lemahnya sistem kesehatan di Indonesia.

Adapun contoh kasus Malpraktek Medik yang baru-baru ini terjadi adalah kasus "Martha Manulang seorang Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia berusia 25 Tahun yang meninggal dunia di Rumah Sakit St.Carolus Jakarta pada hari Jumat 25 Febuari 2005. Menurut diagnosa akhir dokter, Martha menderita Suspect Steven Jhonson Syndrome. Padahal ketika Martha datang dia didiagnosa menderita sakit radang tenggorokan oleh dokter, lalu Martha diberi suntikan vitamin oleh perawat atas perintah dokter specialis Telinga Hidung dan Tenggorokan yang menangani Martha".[2]

"Keluarga Martha akhirnya melaporkan kasus ini kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Tuduhan bahwa Rumah Sakit St.Carolus telah melakukan tindakan Malpraktek yang telah menyebabkan kematian Martha Manulang, hingga kini kasus tersebut masih diproses serta masih dalam tahap pemeriksaan lebih lanjut oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya, Pihak keluarga Martha merasa tidak terima oleh perlakuan pihak rumah sakit tersebut yang menyebabkan meninggalnya Martha" .[3]

Pembuktian telah terjadinya suatu tindakan malpraktek medik sangatlah sulit. Kesulitan tersebut terjadi karena bukti yang dibutuhkan haruslah menunjukkan bahwa dokter atau rumah sakit tersebut telah melakukan suatu tindakan malpraktek medik. Padahal biasanya pihak pasien adalah merupakan

---

[2].www.tempo interaktif.com, "Setelah Disuntik Vitamin Di Rs.St.Carolus,Martha Lumpuh
[3].www.tempo interaktif.com, "Buntut Meninggalnya Martha, Rs.St.Carolus Siap ke Pengadilan.

orang-orang awam yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup di bidang kedokteran sehingga untuk mendapatkan bukti yang tertulis sebagai bukti kuat bukanlah hal yang mudah.

Apabila bukti tertulis telah diperoleh serta didukung bukti-bukti kuat lainnya maka untuk mengajukan gugatan kepada pihak dokter ataupun pihak rumah sakit yang diduga telah melakukan suatu tindakan malpraktek medik tidaklah ada suatu keragu-raguan lagi. Dokter yang telah melakukan tindakan Malpraktek Medik itu pun haruslah menerima tanggung gugatnya dari resiko profesinya sebagai seorang dokter serta biasanya pihak Rumah Sakit juga dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Dokter ataupun perawat rumah sakit tersebut yang mengakibatkan pasien luka,cacat bahkan meninggal dunia.

Dalam skripsi ini penulis bermaksud untuk melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang kesehatan khususnya masalah Malpraktek Medik dikaitkan dengan Undang-undang Praktek Kedokteran, Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Kesehatan.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penanganan atau tindakan Dokter maupun Rumah Sakit terhadap Pasien ( Martha ) termasuk Malpraktek medik ?
2. Hak apa yang dapat diminta oleh keluarga Martha sebagai Konsumen ( pasien ) atas Malpraktek Medik tersebut ?

## 2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul "Tanggung Gugat Akibat Tindakan Malpraktek Medik" ( Kajian yuridis terhadap kasus Martha Manulang di Rumah Sakit St.Carolus Jakarta ). Dari judul tersebut maka terdapat 2 ( Dua ) Komponen utama yang akan penulis jelaskan yaitu "Tanggung Gugat " serta "Malpraktek Medik".

a. Pengertian Tanggung Gugat adalah :

" Untuk melukiskan adanya kewajiban dari seorang pelaku perbuatan melanggar hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Karena adanya pertanggung jawaban tersebut, maka si pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadapnya "[4]

Sedangkan arti dari tanggung gugat menurut black law dictionary adalah Berada di dalam situasi atau situasi yang memungkunkan dia untuk melakukan yang diwajibkan.

Dalam praktek kedokteran tanggung gugat seorang dokter atau rumah sakit atas pelaksanakan tindakan medis hanya dilihat dari apakah seorang dokter atau rumah sakit tersebut telah melakukan tindakan medik sesuai dengan standard profesi kedokteran atau tidak. Sedangkan untuk membuktikannya apakah dokter atau rumah sakit tersebut telah melakukan tindakan medis yang sesuai dengan standard profesi kedokteran masih menjadi permasalahan.

---

[4] Hermien Hadiati Koeswadji, *Malpraktek Kedokteran dan Masalah Hukumnya ( Satu Pendekatan Medikolegal ),* Dalam Kumpulan Seminar Hukum Kedokteran Indonesia, Surabaya, 20 Juni 1987.

b. Pengertian Konsumen.

Arti dari Konsumen yang penulis gunakan di dalam skripsi ini mengacu pada pengertian Konsumen menurut Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu Undang – Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri , keluarga , orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen mempunyai dua pengertian yaitu konsumen antara dan konsumen akhir. Yang dimaksud konsumen antara yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya, sedangkan konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir.

Dari pengertian Konsumen dalam penjelasan UUPK, maka istilah Konsumen yang dimaksud adalah Konsumen akhir.[5]

c. Pengertian Malpraktik Medik.

Menurut J. Guwandi adalah " praktek buruk atau tidak pandai dari pihak dokter atau dokter specialis bedah "yang sampai mengakibatkan kerugian atau luka kepada pasien. Atau kegagalan dari seorang dokter untuk melaksanakan tugasnya dengan hati – hati, terampil dan teliti, sehingga cara

[5] Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan yang sudah diterima, sehingga sampai mengakibatkan terjadinya luka pada pasien.[6]

**3. Alasan Pemilihan Judul.**

Pemilihan judul " Tanggung Gugat Akibat Malpaktek Medik" adalah karena berdasarkan pengamatan dan penilaian dari saya, bahwa masalah tersebut merupakan salah satu masalah yang sedang hangat dibicarakan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Banyaknya pasien – pasien yang merasa dirugikan oleh para dokter serta pihak rumah sakit yang sering kali lepas tangan atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan sama sekali tidak mengindahkan hak – hak pasien selaku konsumen selama kegiatan pelayanan kesehatan berlangsung.

**4. Tujuan Penulisan.**

Penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

Secara akademisi penulisan skripsi ini diperuntukkan untuk melengkapi persyaratan yang diwajibkan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Sedangkan secara praktis bertujuan untuk memberikan solusi pemikiran adanya perlindungan hukum bagi konsumen akibat tindakan malpraktek medik sehingga diharapkan dapat mencegah timbulnya lebih banyak lagi korban yang dirugikan dengan adanya tindakan

[6] J. Guwandi 1, Opcit, h.16.

malpraktek medik dan sekaligus juga dapat menyelesaikan masalah – masalah yang timbul berkaitan dengan malpraktek.

**5. Metode Penelitian.**

a. Pendekatan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji masalah yang ada dalam masyarakat dengan mengacu pada bahan hukum dan per undang – undangan yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Sumber bahan hukum.

1. Sumber bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang – undangan yang erat kaitannya dengan skripsi ini, yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( BW ), Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, H I R dan menggunakan beberapa Peraturan Menteri Kesehatan.

2. Sumber bahan hukum sekunder.

   Berupa tulisan ilmiah, majalah ,surat kabar, internet, kepustakaan dan sebagainya yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.

   Bahan hukum dalam skripsi ini dikumpulkan lalu diseleksi, diuraikan serta dianalisis, kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum.

   Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan dan menafsirkan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini serta menguraikan masalah dan selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode tersebut. Selanjutnya diharapkan dapat mengetahui ketentuan mana yang digunakan sesuai dengan permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini.

**6. Pertanggungan Jawaban Sistematika.**

Bab I dalam skripsi ini adalah bab pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam bab ini diuraikan

1. Latar belakang masalah.
2. Penjelasan judul.

3. Alasan pemilihan judul.
4. Tujuan penulisan.
5. Metodelogi.
6. Sistematika penulisan.

Dalam bab II penulis membahas tentang penanganan atau tindakan dokter maupun rumah sakit terhadap pasien ( Martha ).

Sebelum melakukan pembahasan dari judul tersebut maka haruslah diketahui dulu sebelumnya penanganan dokter terhadap pasien menurut kode etik profesi kedokteran serta UU praktek kedokteran. Selain itu bab ini juga akan membahas mengenai kriteria tindakan dokter yang merupakan wujud atau tindakan dari perbuatan mal praktek medik beserta uraian dan analisis serta hasil kesimpulan dari analisis kasus Martha Manulang.

Bab III membahas tentang hak apa yang dapat diminta oleh keluarga Martha sebagai konsumen / pasien atas mal praktek medik tersebut sehingga bab ini membahas terlebih dahulu Hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam kasus Martha Manulang serta perlindungan hukum dengan menggunakan UU kesehatan, Undang - Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Undang - Undang Praktek Kedokteran sebagai dasar prestasi bagi konsumen agar dapat mengajukan gugatan ganti rugi.

Pada bab IV penulis akan menyusun kesimpulan dari pembahasan masalah yang telah diuraikan di dalam skripsi, beserta saran – saran dari penulis.

# BAB II

# TINDAKAN MALPRAKTEK MEDIK DOKTER (RUMAH SAKIT) TERHADAP PASIEN

## 1. Tindakan Dokter Terhadap Pasien.

### 1.1. Kewajiban Profesi Dokter Dalam Menangani Pasien.

Seorang dokter pada saat akan melakukan suatu tindakan medik haruslah berpegang teguh pada kewajiban profesi dokter sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 Undang – Undang No. 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran. Dalam ketentuan itu disebutkan bahwa dalam melaksanakan praktik kedokteran dokter mempunyai kewajiban antara lain :

a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standard profesi dan standard prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
b. Merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya.
e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan dari ilmu kedokteran.

Selain juga diatur dalam Undang – Undang Praktik Kedokteran, kewajiban dokter juga diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (selanjutnya disingkat KODEKI ). Dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13

- Pasal 10 yaitu : "Setiap dokter wajib tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut".
- Pasal 11 yaitu : "Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya"
- Pasal 12 yaitu : "Setiap dokter wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia"
- Pasal 13 yaitu : "Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan,

kecuali ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya"

Berdasarkan Undang – Undang Praktek Kedokteran dan KODEKI dapat dipahami kewajiban profesi seorang dokter adalah :

1. Dokter wajib untuk mempunyai pengetahuan serta ketrampilan yang luas sesuai dengan standard profesinya yaitu standard medis." Adapun standard medis adalah suatu cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut suatu ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis serta pengalaman "[7]. "Sumber ilmu medis dan pengalaman medis dari seorang dokter diperoleh dari :
   a. Fakultas Kedokteran dari masa kuliah dan semasa praktek di klinik.
   b. Hasil mengikuti perkembangan bidang profesinya, dengan melakukan penelitian, dengan membaca berbagai macam kepustakaan, menghadiri seminar, simposium, konferensi dan konvensi – konvensi internasional.
   c. Hasil diskusi dengan para teman sejawat, mengadakan observasi dari aktivitas dokter – dokter lain di rumah sakit, klinik, sanatorium, dan lain – lain ".[8]

   Di dalam KODEKI Pasal 18 disebutkan bahwa Setiap dokter hendaknya senatiasa mengikuti perkembangan Ilmu Pengetahuan dan tetap setia kepada cita – citanya yang luhur. Dengan adanya kewajiban untuk memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang luas, seorang

[7] Tilly A.A Rampen, Diktat kuliah hukum kesehatan, *Hukum, dokter dan Pasien*, h.12.
[8] J. Guwandi 1, Op.cit, h.27.

dokter wajib untuk mengikuti perkembangan jaman. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan kedokteran merupakan suatu studi yang tidak berhenti berkembang. Karena selalu muncul penyakit – penyakit baru maupun juga obat terbaru serta cara pengobatannya sesuai dengan perkembangan jaman yang semakin modern. Serta semakin bertambahnya berbagai macam dan jenis penyakit yang masih belum bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. "Karena jika seorang dokter mandek dan tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya sendiri, bisa disamakan dengan seorang dukun yang memakai ramuan "[9]

2. Dokter harus memberikan pelayanan medis sesuai dengan kebutuhan medis dari pasien sehingga dokter harus memberikan yang terbaik bagi pasiennya tanpa harus memberikan resep yang tidak begitu perlu dan mahal. Seharusnya dokter memberi obat sesuai dengan keadaan ekonomi pasien sehingga dokter dalam memberi obat pada pasiennya yang kurang mampu dengan resep obat generik karena hal itu akan sangat membantu pasien yang kurang mampu.
3. Seorang dokter harus memakai pertimbangan yang terbaik. Dokter pun seorang manusia yang bisa saja membuat kesalahan dalam melakukan tugasnya, asal saja tidak sampai tergolong kesalahan besar. Seorang dokter mempunyai pilihan yang luas dalam menentukan manajemen pengobatannya yang hendak diterapkan kepada pasiennya.

[9] J. Guwandi 1, Ibid , h.27.

Bisa dengan cara memberi obat, pembedahan baik secara radikal, ataupun konservatif.

Serta di dalam melakukan praktek kedokteran, terdapat beberapa hal yang memberi kepastian dalam batas – batas tertentu kemungkinan pasien itu menderita suatu penyakit tertentu. Jika uji – uji tersebut tidak dilakukan dan sampai menimbulkan kerugian, maka hal ini dapat dipakai sebagai dasar penuntutan apabila tidak dilakukan.[10]

## 1.2. Etika Dokter Dalam Melayani Pasien.

"Seorang dokter dalam melakukan suatu tindakan medis kepada pasiennya hendaknya melakukan tindakan tersebut berdasarkan asas etik kedokteran yaitu :

1. Asas Menghormati Otonomi yang terdiri dari:
   - Suatu bentuk kebebasan pribadi pasien yaitu dalam bentuk kebebasan bertindak, kebebasan melakukan pilihan, kebebasan mengambil keputusan tetapi tetap mengakui dan menghormati kebebasan dan kehormatan orang lain.
   - Setiap pasien berhak untuk menentukan rencana bagi dirinya yaitu dalam memperoleh fakta dan informasi yang ada, hak memilih dan menentukan bagi dirinya, dan menerapkan hal – hal di atas bagi dirinya.

[10] J. Guwandi 1, Op. Cit, h. 29.

2. Asas Kejujuran yaitu suatu keharusan bagi dokter dan tenaga profesi kesehatan untuk mengatakan apa yang sebenarnya secara jujur yaitu jujur kepada pasien, teman sejawat maupun pada diri sendiri . Tetapi sebaiknya tidak mengatakan seluruhnya secara terperinci dan tidak berbohong tentang pasien yang sudah dalam stadium terminal atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Asas Manfaat yaitu :
   - Apa yang dilakukan oleh seorang dokter hendaknya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan derajat pasien.
   - Melakukan analisis manfaat dan risiko tindakannya.
   - Manfaat tindakan harus lebih besar daripada resikonya.
4. Asas Tidak Merugikan yaitu :
   - Dokter dilarang melakukan sesuatu yang dapat merugikan atau mencelakakan pasien.
   - Sedapat mungkin dokter mencegah timbulnya kecelakaan atau kerugian bagi pasien.
5. Asas Kerahasiaan yaitu Tenaga profesi kedokteran hendaknya selalu merahasiakan apa yang diketahui, dilihat, atau didengar mengenai pasiennya, dan hak pasien untuk kerahasiaan pribadinya hendaknnya dipertimbangkan bila hal tersebut menyangkut kepentingan masyarakat.

6. Asas Keadilan adalah dalam memperlakukan pasien hendaknya seorang dokter bersikap adil dan sama rata dengan tidak membedakan kasusnya.
7. Asas Efek Ganda adalah suatu tindakan atau intervensi yang mungkin mempunyai dua akibat yang positif dan akibat negatif, bila tujuan tindakan atau intervensi tersebut semata – mata bertujuan untuk mendapatkan hal yang positif dan telah mempertimbangkan alasan untuk menerima resiko yang negatif maka tindakan tersebut dapat dilaksanakan".[11]

Selain dengan mengikuti asas – asas etik kedokteran dalam melakukan tindakan terhadap pasiennya, Dokter dalam menjalankan tindakan tersebut juga harus berhati - hati dan sesuai dengan prosedur medis yang telah diterapkan. Dan membuat rekam medik serta *Informed Consent* atau persetujuan tindakan medik yang akan dilakukan oleh seorang dokter pada pasiennya dengan cara dokter haruslah mendapatkan persetujuan tindakan medik apabila pasien telah diberikan penjelasan secara lengkap meliputi diagnosis dan tata cara, tujuan, resiko, alternatif tindakan lainnya, kompikasi dan prognosi terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasiennya.

Selain melakukan tindakan medis menurut asas – asas etik kedokteran dan sesuai dengan profesi medik, Seorang dokter pun dalam menjalankan tindakan mediknya mempunyai hak – hak sebagai seorang

[11] R.Hariadi, *Pengantar Kuliah Etik Di Bidang Kedokteran*, h.4.

dokter. Hal itu dirumuskan dalam Undang – Undang Praktek Kedokteran Pasal 50, Dalam pasal itu disebutkan bahwa seharusnya dokter bertindak dengan tanpa mengurangi hak – haknya sebagai seorang dokter. Adapun Pasal 50 Undang – Undang Praktik Kedokteran secara rinci menyebutkan:

a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standard profesi dan standard prosedur operasional.
b. Memberikan pelayanan medis menurut standard profesi dan standard prosedur operasional.
c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan keluarganya
d. Menerima imbalan jasa.

Dengan adanya hak – hak seorang dokter dalam Undang – Undang Praktek Kedokteran, Maka dokter dapat melakukan suatu tindakan medik tanpa mengurangi hak – haknya sebagai seorang dokter.

## 1.3. Tindakan Medis Dokter Yang Dilarang Dan Sanksinya dalam Peraturan Per Undang - Undangan.

Dengan adanya hak dan kewajiban bagi dokter yang diatur dalam Undang – Undang Praktek Kedokteran dan KODEKI maka dalam melakukan suatu tindakan medis pada pasiennya para pengemban profesi dokter pun haruslah bersikap profesional karena ada pula hal – hal yang dilarang bagi dokter yaitu :

1. Seorang dokter dalam melakukan suatu tindakan medis pada pasiennya dilarang untuk tidak mendapat persetujuan dari seorang pasiennya yang telah mendapatkan penjelasan dari dokter dengan lengkap dan mencakup :
   a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis
   b. Tujuan tindakan medis yang akan dilakukan.
   c. Alternatif tindakan lain beserta resikonya
   d. Risiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi
   e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

   Persetujuan dari pasien yang diberikan pada dokter bisa berbentuk secara tertulis dan atau secara lisan. Hal di atas sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Undang – Undang Praktek Kedokteran.
2. Dokter dengan sengaja melakukan perbuatan yang serta merta dilarang oleh Undang – Undang yang berlaku di Indonesia, Misalnya : Abortus dan Euthanasia.
3. Melakukan tindakan dalam melawan hak pasien Misalnya : Melakukan operasi tanpa ijin dari pasien terlebih dahulu.
4. Dokter melakukan Kelalaian atau biasanya disebut sebagai Malpraktek. Yakni meliputi :
   - Tidak melakukan tindakan medis sesuai dengan prosedur medis.
   - Salah melakukan tindakan medis seperti yang sebagaimana seharusnya dilakukan pada pasien tersebut.

- Terlambat melakukan tindakan medis sehingga menyebabkan pasiennya menjadi cacat ataupun meninggal dunia.
- Terjadi kesalahan dalam melakukan suatu tindakan medis yang dilakukan karena kekurang hati – hatian dokter tersebut.[12]

Apabila dokter melakukan larangan – larangan tersebut di atas maka berdasarkan peraturan hukum di Indonesia dokter dapat dikenakan sanksi – sanksi yaitu dalam :

1. Pidana
   - Pada Pasal 359 KUHP berbunyi Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.
   - Pada Pasal 360 KUHP ayat 1 berbunyi Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapat luka – luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

     Luka berat yang dimaksud adalah kriteria yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu :

     a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut.
     b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharaian.
     c. Kehilangan salah satu panca indera.

---

[12] J.Guwandi ," *Malpraktek Medik Di Rumah Sakit* " , Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta , 2000 , h.4. (Selanjutnya Disebut J. Guwandi 2).

d. Mendapat cacat berat ( hilangnya salah satu anggota badan )

e. Menderita sakit lumpuh.

f. Terganggu daya pikirnya selama lebih dari empat minggu.

g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

- Pasal 360 KUHP ayat 2 berbunyi Barang siapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain luka – luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.
- Pasal 361 KUHP berbunyi Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan Hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

2. Sanksi Perdata.

Seorang dokter apabila telah terbukti melakukan kelalaian sehingga pasiennya menderita luka atau mati , dapat digugat secara perdata berdasarkan pasal 1365, 1366, 1370, 1371 Kitab Undang – undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetbook yang selanjutnya disebut BW )

- Pasal 1365 BW menyebutkan Setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka si

pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut

- Pasal 1366 BW menyebutkan Setiap orang bertanggung jawab tidak saja atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati – hatian.
- Pasal 1367 BW mengatur tentang kewajiban pimpinan atau majikan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh anak buah atau bawahannya. Dalam kasus Martha Manulang Pasal ini dapat dipakai untuk mengajukan gugatan bagi rumah sakit yang menangani Martha untuk meminta ganti rugi.
- Pasal 1370 BW menyebutkan Dalam hal pembunuhan ( menyebabkan matinya orang lain ) dengan sengaja atau kurang hati – hatinya seseorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang biasanya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi yang harus dinilai menurut kedudukannya dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan.
- Pasal 1371 BW menyebutkan Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati – hati memberikan hak kepada korban, selain penggantian biaya – biaya penyembuhan

juga menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

3. Sanksi menurut Undang – Undang No.23 tahun 1992 Tentang Kesehatan.
   - Pasal 55 ayat 1 menyebutkan Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
   - Pasal 55 ayat 2 menyebutkan Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
   - Penjelasan pasal 55 ayat 1 adalah : Pemberian hak atas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberi perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Perlindungan ini sangat penting karena akibat kelalaian atau kesalahan itu mungkin dapat menyebabkan kematian atau menimbulkan cacat permanen. Yang dimaksud kerugian fisik adalah hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh atau sebagian anggota tubuh, sedangkan kerugian non fisik adalah berkaitan dengan martabat seseorang.
4. Sanksi menurut Undang – Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
   - Pasal 66 ayat 1 menyebutkan Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan

praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia .

- Pasal 66 ayat 3 menyebutkan Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.
- Pasal 79 Huruf C Dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Lima Puluh Juta Rupiah bagi dokter yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 51 huruf a, b, c, d atau huruf e ( Kewajiban Dokter ).

5. Sanksi menurut Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
   - Pasal 4 huruf H menyebutkan Hak Konsumen Adalah : Hak untuk mendapatkan kompensasi ,ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan bagaimana mestinya.
   - Pasal 7 huruf F menyebutkan Kewajiban Pelaku Usaha ( Dalam kasus ini maka dokter atau rumah sakit adalah pelaku usaha ). Adalah memberi kompensasi ,ganti rugi, dan atau penggangtian atas kerugian akibat penggunaan ,pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.

- Pasal 19 ayat 1 menyebutkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha adalah Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran , dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- Pasal 19 ayat 2 menyebutkan Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa pengembalian uang dan atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 60 ayat 1 Sanksi Administratif bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 19,20,25,26.
- Pasal 60 ayat 2 Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Dua Ratus Juta Rupiah.
- Pasal 62 ayat 3 berupa Sanksi Pidana bagi pelaku usaha berbunyi Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
- Pasal 63 berbunyi Terhadap sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa :

  Huruf b Pengumuman keputusan Hakim

  Huruf c Pembayaran ganti rugi

Huruf f Pencabutan izin usaha

Dengan adanya pengaturan hukum di atas seorang dokter hendaknya berhati – hati dalam melakukan tindakan medis dan sesuai dengan prosedur tindakan medis yang benar.

## 2. Karakteristik Tindakan Malpraktek Medik

### 2.1. Arti Malpraktek Secara Umum.

Tindakan malpraktek adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi buruk, bersifat stigmatis dan menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum. Tindakan ini tidak hanya profesi medis saja, sehingga ditujukan terhadap profesi lainnya. Jika ditujukan kepada profesi medis maka disebut Malpraktek Medik. Namun entah mengapa ,dimana – mana terutama mulai di luar negeri – istilah malpraktek selalu pertama – tama dikaitkan kepada profesi medik.

Arti malpraktek menurut Black law Dictionary adalah Setiap sikap tindak yang salah, kekurangan ketrampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya digunakan terhadap sikap – tindak dari para dokter , pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan yang profesional dan melakukan pada ukuran tingkat ketrampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakat teman sejawat rata – rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan sikap tindak profesional yang salah, kekurangan ketrampilan yang tidak wajar atau

kekurang hati – hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk atau illegal atau sikap immoral.[13] Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur malpraktek adalah :

1. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pengemban profesi
2. Tidak melakukan sesuai dengan standard profesi dan atau melalaikan kewajiban.
3. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan dengan peraturan per undang – undangan.

## 2.2. Malpraktek Medik.

Pengertian dari Malpraktek Medik menurut J.Guwandi adalah : "Praktek buruk atau tidak pandai dari pihak dokter yang sampai mengakibatkan kerugian atau luka pada pasien. Atau kegagalan dari seorang dokter untuk melaksanakan tugasnya dengan hati – hati, terampil dan teliti, sehingga cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan yang sudah diterima, sehingga cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan yang sudah diterima, sehingga sampai mengakibatkan terjadinya luka pada pasien".[14]

---

[13] J. Guwandi, *Hukum Medik*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta ,2004, h. 23. (Selanjutnya Disebut J. Guwandi 3)
[14] J.Guwandi1, Op.cit. , h.27.

Unsur – Unsur Malpraktek Medik adalah :

1. Dokter itu mempunyai kewajiban terhadap pasien
2. Dokter itu gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap pasiennya.
3. Sebagai akibat dari kegagalan dokter itu untuk memenuhi kewajibannya, maka sampai terjadi kerugian pada pasien tersebut.
4. Kegagalan sang dokter untuk memenuhi kewajibannya adalah penyebab langsung dari luka yang timbul.[15]

Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa malpraktek medik itu terdiri dari Empat D Yaitu :

- Duty : Kewajiban seorang dokter terhadap pasiennya.
- Dereliction : Dokter itu gagal memenuhi kewajibannya terhadap pasiennya.
- Damage : Sebagai akibat dari kegagalan dokter untuk memenuhi kewajibannya maka pasien menderita kerugian.
- Direct : Kelalaian dokter merupakan penyebab langsung dari kerugian yang diderita pasiennya. [16]

Malpraktek medik bisa dibedakan menjadi dua yaitu : "

1. Criminal Malpractice : Terjadi apabila seorang dokter dalam menangani suatu kasus telah melanggar hukum pidana dan menempatkan dirinya sebagai seorang tertuduh , Misalnya:

---

[15] Ibid h. 16.
[16] Ibid, h. 17.

- Seorang dokter yang melupakan kewajibannya untuk melaporkan kepada polisi bahwa dia merawat seorang penjahat yang harus dilaporkan.
- Seorang ahli bedah plastik yang mengubah wajah atau menghilangkan sidik jari seorang penjahat untuk mempersulit identifikasi.
- Dengan sengaja memalsukan surat kelahiran atau surat kematian maupun memberikan sumpah palsu untuk tujuan tertentu.
- Dengan sengaja menghasut seseorang untuk menyembunyikan sesuatu yang bersifat kasus kejahatan.
- Abortus provocartus criminalis.
- Seorang dokter yang menyebablan luka atau kematian pada pasien akibat pemakaian metode perawatan yang sama sekali tidak benar dan berbahaya. Karena hal ini biasanya sulit dibuktikan, maka dokter yang bersangkutan dapat digugat secara perdata.
- Seorang dokter yang menyebabkan pasiennya menderita luka atau mati karena pada waktu melakukan perawatan, dokter tersebut dalam keadaan mabuk. Meskipun dokter tersebut tidak mempunyai niat untuk melakukannya tapi ia bisa dihukum karena melakukan pembunuhan tingkat kedua.

2.Civil Malpractice.

Seorang dokter telah menyebabkan pasiennya menderita luka atau meninggal, tetapi tidak dapat dituntut secara pidana. Dalam hal ini dia dapat digugat secara perdata oleh pasien maupun oleh keluarganya. Tanggung jawab ini tidak berkurang walaupun pasien tersebut tidak mampu atau pasien yang tidak membayar. Misalnya : Ada alat untuk operasi tertinggal di tubuh pasien."[17]

**3. Tindakan Dokter Terhadap Martha Manulang Sebagai Tindakan Malpraktek Medik.**

Kasus ini bermula dari Seorang Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta bernama Martha manulang yang berusia 25 Tahun pada hari Senin tanggal 27 Desember tahun 2004 hingga Senin tanggal 2 Januari 2005 silam dirawat di Rumah Sakit St.Carolus Jakarta karena menderita Radang tenggorokan. Namun pada hari Jumat Tanggal 27 Januari 2005 Martha kembali di rawat di rumah sakit tersebut karena demam dan sebelum pulang dari rumah sakit pada tanggal 31 Januari 2005 , Martha mendapat suntikan vitamin oleh perawat atas perintah dari Dokter Indro Sutirto, specialis Telinga, Hidung, Tenggorokan .

Saat disuntik itu dan cairan vitamin baru masuk tubuh martha sekitar dua puluh lima persen Martha menjerit kesakitan dan langsung keluar bercak merah di lengan kanan Martha dan dua sampai tiga hari kemudian

[17] Anna Haroen Atmodirono , *Aspek Legal Kelalaian* , Seminar Medico Legal , Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya , 2004, h. 1.

saat Martha sudah berada di rumah bercak merah tersebut menyebar ke seluruh tubuh Martha. Kemudian Martha dibawa kembali ke rumah sakit tersebut lalu Dokter Unit Gawat Darurat mendiagnosis Martha terkena penyakit Steven Johnson Syndrome, Penyakit tersebut telah melumpuhkan seluruh tubuh Martha. Karena penyakit tersebut mengakibatkan rusaknya jaringan syaraf motorik dan sensorik yang mengakibatkan kelumpuhan total bagi penderitanya.[18]

Kasus ini telah dilaporkan oleh keluarga Martha yang diwakili oleh Tangkas Manulang yang adalah kakak dari korban ke Satuan Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya dan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan. Sebelumnya Tangkas pun pernah melaporkan Rumah Sakit St.Carolus itu dengan tuduhan kasus kelalaian mengakibatkan korban cacat Pasal 360 KUHP tetapi sekarang keluarga Martha merubah pasal tersebut menjadi pasal 359 KUHP yaitu karena kelalaian sang korban meninggal dunia.[19]

Keadaan Martha pada saat setelah didiagnosis menderita Steven Johnson Syndrome muncul bercak merah seperti terbakar api di seluruh tubuh, kulitnya melepuh semua, ada gumpalan darah di sekujur tubuh dan untuk alas tidurnya pun harus dialasi dengan daun pisang karena bila tidak kulitnya akan menempel di seprai selain itu matanya mengalami kebutaan karena di matanya ada gumpalan darah sehingga mengakibatkan kebutaan ,

---

[18] .www.Tempo Interaktif.com, "Setelah disuntik Vitamin di RS.St.Carolus, Martha lumpuh, 25 Febuary 2005.

[19] Indonesia Online.co.id , Keluarga Korban Dugaan Malpraktek Kembali Melapor , 1 Maret 2005.

Martha pun lumpuh total seluruh tubuhnya dan sebelum meninggal Martha pun sempat mengalami koma.[20]

Sementara itu pihak Rumah Sakit membantah bahwa telah melakukan tindakan malpraktek terhadap Martha Manulang karena pihak Rumah Sakit merasa telah melakukan prosedur yang benar dan juga membantah bahwa Martha disuntik vitamin namun disuntik antibiotik yang bermerek Dalacin - –C dan Steven Johnson Syndromepun katanya hanyalah diagnosis awal saja bukan diagnosis akhir padahal pihak keluarga pasien mempunyai saksi bahwa perawat yang memberi suntikan berkata " Martha kamu kan sudah nggak dinfus, kata Dokter ( Indro ) perlu dikasih vitamin , biar kamu pulang tidak ada keluhan apa – apa. Sedangkan menurut keluarga korban, Dokter Indro pun pernah meminta maaf kepada Martha " Martha maafkan saya yah, atas kelalaian saya " ujar Ibu korban menirukan ucapan dokter pada Martha. Pada saat kejadian itu lalu Martha pun berkata jangan minta maaf saja dong lihat badan saya hancur semua, pada saat itu di ruangan tersebut ada ibu dan kakak dari korban.[21]

Dalam kasus Martha menurut saya bahwa dokter rumah sakit tersebut (Dokter Indro) telah melakukan tindakan malpraktek medik karena dokter tersebut telah lalai dalam menangani pasiennya.

Karakteristik dari malpraktek medik sendiri adalah jika mengandung Unsur – Unsur Malpraktek Medik di bawah ini :

---

20 Pos.com, Radang Tenggorokan , Diobati , Justru Koma , 27 Febuari 2005.

21 Interaktif .com , Keluarga Martha Tegaskan Dokter St.Carolus Pernah Meminta Maaf , 1 Maret 2005.

1. Dokter itu mempunyai kewajiban terhadap pasien.
2. Dokter itu gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap pasiennya.
3. Sebagai akibat dari kegagalan dokter itu untuk memenuhi kewajibannya, maka sampai terjadi kerugian pada pasien tersebut.
4. Kegagalan sang dokter untuk memenuhi kewajibannya adalah penyebab langsung dari luka yang timbul.[22]

Malpraktek medik dibedakan menjadi dua jenis yaitu : "

1. Criminal Malpractice : Terjadi apabila seorang dokter dalam menangani suatu kasus telah melanggar hukum pidana dan menempatkan dirinya sebagai seorang tertuduh.
   - Seorang dokter yang melupakan kewajibannya untuk melaporkan kepada polisi bahwa dia merawat seorang penjahat yang harus dilaporkan.
   - Seorang ahli bedah plastik yang mengubah wajah atau menghilangkan sidik jari seorang penjahat untuk mempersulit identifikasi.
   - Dengan sengaja memalsukan surat kelahiran atau surat kematian maupun memberikan sumpah palsu untuk tujuan tertentu.
   - Dengan sengaja menghasut seseorang untuk menyembunyikan sesuatu yang bersifat kasus kejahatan.
   - Abortus provocartus criminalis.
   - Seorang dokter yang menyebabkan luka atau kematian pada pasien akibat pemakaian metode perawatan yang sama sekali tidak benar dan

[22] J. Guwandi 1, Ibid, h. 16.

berbahaya. Karena hal ini biasanya sulit dibuktikan, maka dokter yang bersangkutan dapat digugat secara perdata.

- Seorang dokter yang menyebabkan pasiennya menderita luka atau mati karena pada waktu melakukan perawatan dan dokter tersebut dalam keadaan mabuk.

  Meskipun dokter tersebut tidak mempunyai niat untuk melakukannya tapi ia bisa dihukum karena melakukan pembunuhan tingkat kedua.

2. Civil Malpractice.

   Seorang dokter telah menyebabkan pasiennya menderita luka atau meninggal, tetapi tidak dapat dituntut secara pidana. Dalam hal ini dia dapat digugat secara perdata oleh pasien maupun oleh keluarganya. Tanggung jawab ini tidak berkurang walaupun pasien tersebut tidak mampu atau pasien yang tidak membayar. Misalnya : Ada alat untuk operasi tertinggal di tubuh pasien."[23]

Berdasarkan diagnosis awal Martha terkena Steven Johnson Syndrome. Penyakit Steven Johnson Syndrome adalah penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh dikarenakan hipersensitivitas yang disebabkan karena obat – obat tertentu, virus dan keganasan.[24] Dalam kasus ini pula pihak keluarga tidak diberitahu penyakit Martha yang sebenarnya, karena dalam kewajiban dokter haruslah memberi rekam medis kepada keluarga martha.

---

[23] Anna Haroon Atmodirono, Ibid.
[24] www. Infeksi.com , Steven Johnson Syndrome.

Rekam medis atau Medical Record adalah keterangan baik yang tertulis maupun rekaman tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik, laboraturium, diagnosis, segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan pada pasien dan tentang pengobatan, baik rawat inap, rawat jalan maupun pengobatan melalui pelayanan gawat darurat dan mempunyai fungsi vital untuk diagnosis, pengobatan segera, dan kesejahteraan masa depan si penderita.

"Kegunaan rekam medis itu sendiri bagi rumah sakit adalah untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan, peningkatan efisiensi kerja melalui penurunan mortalitas dan morbiditas, serta perawatan penderita yang lebih sempurna."[25] Dalam pasal 13 huruf b Permenkes No.749a Tahun 1989 disebutkan bahwa rekam medis dapat dipakai sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum. Rekam medis dapat dipakai sebagai bahan pembuktian terjadinya malpraktek oleh pihak dokter, karena dengan adanya rekam medis maka terbukti telah dilakukan tindakan medik oleh dokter pada pasien. Apakah tindakan medis yang telah dilakukan oleh dokter tersebut telah memenuhi prosedur medis yang berlaku.

Pihak rumah sakit menolak menyebutkan penyakit utama Martha karena beralasan terkait dengan KODEKI yang mengharuskan merahasiakan penyakit pasien. Menurut pihak rumah sakit penyakit Martha ini berbahaya, dahulu termasuk penyakit langka dan belum ada obatnya. Hal ini melanggar Undang – Undang Praktek Kedokteran Pasal 52 huruf e.

[25] J. Guwandi 3, Ibid.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak untuk mendapatkan isi rekam medis.

Kemudian menurut pasal 47 Undang – Undang Praktek Kedokteran ayat 1 Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud merupakan milik dokter, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien tetapi mengapa dalam kasus ini rekam medis tidak diberikan kepada pasien atau keluarganya .

Dan seharusnya sebelum memberikan suntikan pada Martha pihak rumah sakit ataupun dokter memeriksa terlebih dahulu apakah Martha mempunyai alergi terhadap suatu obat ataupun vitamin sehingga tidak terjadi adanya kelalaian yang menyebabkan kematian dari Martha.

Berdasarkan uraian di atas saya berpendapat bahwa dokter telah melakukan tindakan malpraktek terhadap Martha karena kelalaiannya dalam menangani pasien dan tidak mengikuti prosedur medik yang ada yaitu memeriksa pasien terlebih dahulu apakah si pasien tersebut menderita alergi suatu obat – obatan tertentu atau vitamin tertentu.

Pihak rumah sakit dalam kasus ini terkesan bertele – tele dalam memberikan penjelasan dan membantah nya malah mengancam akan menggugat balik keluarga si korban dengan alasan pencemaran nama baik rumah sakit serta seharusnya rumah sakit pun memberikan isi rekam medik pada keluarga korban. Namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan dalil melanggar KODEKI dan alasan harus merahasiakan penyakit

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



pasien. Padahal sebagai keluarga harusnya keluarga Martha mendapatkan isi rekam medik yantg merupakan hak dari pasien.

Dalam kasus Martha maka dokterpun melakukan Civil Malpractice karena sebagai seorang dokter, Dokter rumah sakit ( Dokter Indro ) menyebabkan pasiennya ( Martha ) meninggal sehingga rumah sakit selaku pelaku usaha yang memperkerjakan Dokter Indro sebagai dokter rumah sakit dan Dokter Indro sendiri dapat digugat secara perdata oleh keluarga korban. Tanggung jawab ini pun meliputi biaya perawatan pasien selama dirawat di rumah sakit beserta obat – obatnya.

# BAB III

# HAK KELUARGA MARTHA ATAS TINDAKAN MAL PRAKTEK MEDIK.

## 1. Hubungan Hukum Antara Konsumen Dengan Dokter Dan Rumah Sakit.

### 1.1. Hubungan Hukum Antara Konsumen ( Pasien ) Dengan Dokter.

Menurut J.Guwandi timbulnya suatu hubungan hukum antara dokter dengan pasien secara yuridis bisa berdasarkan 2 hal yaitu : Perjanjian dan Undang – Undang.

a. Berdasarkan Perjanjian.

Timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien berdasarkan perjanjian mulai terjadi saat seorang pasien datang ke tempat praktek dokter atau rumah sakit dan dimulainya pemeriksaan oleh dokter.[26]

Dalam hukum kedokteran hubungan yang terjadi antara dokter dengan pasiennya adalah suatu perjanjian atau transaksi terapeutik. " Transaksi terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien, berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat, transaksi terapeutik memiliki sifat atau ciri khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya, kekhususannya terletak pada atau mengenai obyek yang dijanjikan.

[26] J. Guwandi 1, Op. Cit, h. 11.

Objek dari perjanjian teraupetik adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi perjanjian atau transaksi terapeutik adalah suatu transaksi untuk menentukan atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien yang dilakukan oleh dokter. Jadi menurut hukum, objek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat bagi kesembuhan pasien.[27]

Dalam perjanjian terapeutik ada kekhususan tertentu yaitu tentang ikrar dan cara mereka dalam mengadakan perjanjian, sebab dalam perjanjian terapeutik dijelaskan bahwa dengan kedatangan psien ke tempat praktik atau ke rumah sakit tempat dokter bekerja, dengan tujuan untuk memeriksakan kesehatannya atau untuk berobat, sudah dianggap ada perjanjian terapeutik.[28]

Menurut Pasal 1313 BW Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.

---

[27] Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan ( Pertanggungjawaban Dokter )* , Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.11.
[28] Ibid, h.12.

4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Kedua unsur yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena kedua unsur ini langsung menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan unsur yang ketiga dan keempat disebut unsur objektif, karena kedua unsur ini menyangkut obyek yang diperjanjikan.

Kesepakatan antara dokter dengan pasien terjadi apabila mengandung unsur – unsur berikut ini :

1. Kesepakatan.

Dalam perjanjian medis, tidak seperti halnya perjanjian biasa, terdapat hal – hal khusus. Disini pasien merupakan pihak yang meminta pertolongan sehingga relatif lemah kedudukannya dibandingkan dengan dokter. Oleh karena itu syarat ini menjelma dalam bentuk ' Informed consent ' suatu hak pasien untuk mengizinkan dilakukannya suatu tindakan medis.

2. Kecakapan.

Pada pasal 1330 BW seseorang yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

a. Belum dewasa, yang menurut pasal 330 BW adalah belum

21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 usia dewasa adalah bila telah mencapai usia 18 tahun.

b. Berada di bawah pengampuan, yaitu orang yang telah berusia 21 tahun namun dianggap tidak mampu karena ada gangguan mental.

c. Wanita dalam hal yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan dalam hal ini masih berstatus istri dan pada umumnya semua orang kepada siapa ketentuan hukum telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Oleh karena perjanjian medis mempunyai sifat khusus maka tidak semua ketentuan hukum perdata di atas dapat diterapkan. Bahkan ketentuan mengenai yang berhak memberikan persetujuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No : 585/MEN-KES/PER/IX/1989 Tentang persetujuan tindakan medik pun perlu dipertimbangkan dalam prakteknya. Dokter tidak mungkin menolak mengobati pasien yang belum berumur 21 tahun yang datang sendirian ke tempat praktiknya. Menurut SEMA No.3 Tahun 1963 menyatakan bahwa tidak adanya wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di pengadilan tanpa izin atau tanpa bantuan suaminya tidak berlaku lagi. Jadi wanita yang

mempunyai status istri yang sah diberi kebebasan untuk membuat perjanjian.

3. Hal tertentu.

Dalam hal tertentu ini adalah menyangkut objek hukum atau prestasi ( dalam kasus ini adalah jasa ). Wujud prestasi menurut Pasal 1234 BW adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Objek dari perjanjian medis adalah usaha penyembuhan dari dokter yang harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkan penyakit pasien.

4. Sebab yang diperbolehkan.

Dalam BW pasal 1337 menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang – undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Oleh karena itu dokter dengan pasien dilarang membuat perjanjian yang dilarang oleh undang – undang. Misalnya oleh pasal 346 KUHP yaitu Abortus provocartus,dll.

" Di dalam hukum perikatan sebagaimana diatur dalam BW dikenal adanya dua macam perjanjian yaitu :

1. Perjanjian usaha atau perjanjian upaya, Artinya kedua belah pihak berjanji berdaya upaya secara maksimal untuk mewujudkan apa yang telah diperjanjikan.
2. Perjanjian hasil yakni suatu perjanjian bahwa pihak yang berjanji akan memberikan suatu hasil yang nyata sesuai dengan apa yang diperjanjikan."[29]

Perjanjian terapeutik pada umumnya termasuk pada golongan perjanjian berusaha atau perjanjian upaya. Karena pada umumnya seorang dokter tidak menjamin bahwa ia pasti akan berhasil, asalkan ia sudah melakukannya secara hati – hati dan teliti serta berdasarkan standard profesi medik. "Pada perjanjian upaya ini maka pasien sebagai penggugat yang harus membuktikan bahwa dokter atau rumah sakit yang tergugat telah melakukan tindakan kelalaian".[30]

"Dasar dari suatu perjanjian terapeutik adalah kepercayaan. Ini adalah pokok yang terpenting yang mendasarinya. Percaya terhadap apa? Pasien percaya :

1. Bahwa dokter itu mempunyai ilmu pengetahuan tentang kedokteran

   yang dapat dipakai untuk penyembuhan dirinya.
2. Bahwa dokter itu mampu dan terampil untuk tindakan yang dilakukannya.

---

[29] Bahder Johan Nasution, Op.Cit, h.13.
[30] J. Guwandi 1, Op.Cit, h.4.

3. Bahwa dokter itu akan bekerja dengan penuh perhatian dan hati – hati sesuai dengan standard profesi medik.

Setiap tindakan medik yang dilakukan oleh dokter, baik yang bersifat diagnostik maupun terapeutik akan selalu melekat resiko, dalam arti bisa menimbulkan bahaya terhadap diri pasien. Adalah tugas seorang dokter untuk memperkecil resiko tersebut".[31]

"Risiko yang harus ditanggung oleh pasien ada empat bentuk yaitu:

1. Risiko tindakan medis.
2. Kecelakaan
3. Kesalahan penilaian.
4. Contributory negligengence.

1. Risiko tindakan medis.

Setiap tindakan dokter yang diambil akan selalu mengandung unsur resiko yang melekat pada tindakan itu sendiri.

Jika tindakan tersebut telah dilakukan secara hati – hati dan teliti serta menurut standard profesi medis, maka dokternya tidak dapat dipersalahkan apabila ada efek sampingnya yang tidak baik. Misalnya Rambut pasien rontok karena radio terapi pada kasus kanker, dan lain – lain

[31] J.Guwandi 1 Op.Cit, h. 5.

2. Kecelakaan.

Pada kasus yang berbentuk kecelakaan yang menanggung adalah pasien. Dalam kasus semacam ini dokter tidak dapat dipersalahkan, karena walaupun ia telah bekerja dengan penuh perhatian, hati – hati dan berdasarkan standard profesi medik kecelakaan tersebut tetap terjadi karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi.

3. Kesalahan penilaian.

Kesalahan adalah manusiawi karena seorang dokterpun manusia tidak dapat luput dari kesalahan. Sehingga dalam mendiagnosis suatu penyakit dokter melakukan kesalahan namun dokter dalam melakukan suatu tindakan medik haruslah sesuai dengan standard profesi medik yang ada. Dokter harus telah memeriksa pasiennya, sudah membuat riwayat penyakit pasiennya, dan juga melakukan uji – uji diagnostik yang diperlukan. Sehingga bisa dibedakan antara kelalaian yang sampai mengakibatkan kerugian pada pasien dan kekeliruan dalam penilaian.

4. Contributory negligence.

Dalam bentuk ini pasien mempunyai peran aktif dalam tindakannya sehingga turut bantu memperburuk keadaan

penyakit. Jika pada pihak dokter juga ada unsur kelalaian maka resiko itu dibagi antara pasien dengan dokter. Jika seorang pasien memaksa untuk pulang dan bertentangan dengan nasihat dari dokter maka kalau terjadi apa – apa maka pasien sendirilah yang harus menanggung resikonya".[32]

Namun dengan adanya resiko pada pasien tersebut maka tidaklah berarti bahwa dokter itu boleh berbuat sesuka hatinya dalam menjalankan profesinya melainkan harus berdasarkan standard profesi medik yang berlaku.Kesimpulannya seorang dokter dalam melakukan suatu tindakan medik haruslah :

1. Bertindak dengan hati – hati dan teliti.
2. Berdasarkan indikasi medik.
3. Tindakan yang dilakukan berdasarkan dengan standard profesi medik
4. Adanya persetujuan pasien ( *Informed consent* ).

Apabila dokter melakukan kesalahan dalam melakukan tindakan medik atau kelalaian maka pasien dan keluarganya dapat meminta pertanggung jawaban pada dokter yang bersangkutan. Jika pertanggung jawaban ini dibatasi pada hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang didasarkan pada transaksi terapeutik, Maka keduanya di mata hukum sama

[32]J. Guwandi1, Op. Cit, h.10-12.

dan sederajat. Oleh karena itu pertanggungjawaban ini adalah merupakan tanggung gugat hukum.

Dalam hukum perdata dikenal dua dasar hukum bagi tanggung gugat hukum yaitu :

1. Tanggung gugat berdasarkan wanprestasi atau cedera janji atau ingkar janji sebagaimana diatur dalam pasal 1239 BW.
2. Tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 BW.

"Jika dilihat perjanjian terapeutik antara dokter dengan pasien termasuk dalam perjanjian berusaha atau perjanjian upaya maka dalam konteks ini dokter berkewajiban untuk melakukan segala daya upaya secara maksimal. Ia tidak berkewajiban untuk menghasilkan suatu hasil seperti pada perjanjian hasil. Jadi disini dokter hanya berkewajiban untuk menyediakan perhatian, ketelitian, keahlian dan keuletannya untuk dimanfaatkan oleh pasien. Ia memberikan jasa pelayanan perawatan medis dengan penuh kesungguhan dan mengerahkan semua kemampuannya sesuai dengan standard pelaksanaan profesi ini. Secara hukum, dokter dapat digugat melalui wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum".[33]

[33] Bahder Johan Nasution, h.15.

Seorang dokter dikatakan melakukan wanprestasi apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut hakikat perjanjian tidak boleh dilakukan.[34]

Jika perbuatan yang dilakukan dokter tersebut sampai menimbulkan kerugian, cedera bahkan meninggalnya pasien, maka ia dapat dituntut berdasarkan wanprestasi seperti yang tercantum dalam BW yaitu :

- Pasal 1243 BW : Penggantian dari biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
- Pasal 1365 BW : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.

[34] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, h.45.

b. Berdasarkan Undang – Undang.

Timbulnya hubungan hukum seorang pasien dengan dokter berdasarkan undang – undang karena adanya undang – undang yang mengatur hubungan hukum tersebut yang didasarkan pada BW yaitu :

- Pasal 1365 BW : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- Pasal 1366 BW : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati – hatinya.

Oleh karena itu seorang dokter hendaknya berhati – hati dan teliti dalam melakukan suatu tindakan medik sesuai dengan standard – standard dan prosedur profesi medik.

## 1.2. Hubungan Hukum Antara Konsumen ( Pasien ) Dengan Rumah Sakit.

Hubungan yang terjadi antara pasien dengan rumah sakit adalah pasien selaku konsumen dan rumah sakit sebagai pelaku usaha yang memperdagangkan usaha jasa pelayanan kesehatan. Dimana Rumah

2. Sebagai tempat yang bertanggung jawab terhadap tenaga profesional yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada etik profesi.[36]

Jika dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen, maka rumah sakit merupakan pelaku usaha jasa pelayanan kesehatan kesehatan yang dalam memberikan suatu pelayanan kesehatan hendaknya sesuai dengan standard pelayanan kesehatan dan pasien.

Jika dilihat dari hubungan hukum yang terjadi antara pasien dan rumah sakit maka dapat dibedakan menjadi dua jenis perjanjian yaitu :

1. Perjanjian perawatan, menyangkut sarana dan prasarana seperti kamar dan perlengkapannya.
2. Perjanjian pelayanan medis, yakni tindakan medis dilakukan oleh dokter dan para medis.[37]

Menurut KODERSI rumah sakit memiliki kewajiban terhadap pasien yaitu :

- Pasal 9 : Rumah sakit harus mengindahkan hak – hak asasi pasien.
- Pasal 10 : Rumah sakit harus memberikan penjelasan apa yang diderita pasien dan tindakan apa yang hendak dilakukan.
- Pasal 11 : Rumah sakit harus meminta persetujuan pasien (informed concent ) sebelum melakukan tindakan medik.

---

[36] Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Perumahsakitan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.158.

[37] Ibid, h.160.

- Pasal 12 : Rumah sakit berkewajiban melindungi pasiennya dari penyalahgunaan teknologi kedokteran.

Dengan diaturnya kewajiban rumah sakit dalam KODERSI, maka rumah sakit harus melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan standard pelayanan kesehatan, Rumah sakit harus mengikuti apa yang diatur dalam KODERSI sehingga tercipta suatu pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu.

"Pelayanan pada pasien rumah sakit yang baik dan bermutu dan berkesinambungan pada dasarnya merupakan penyelenggaraan pelayanan secara menyeluruh, yang saling terkait antara yang satu dengan lainnya sehingga terlaksana pelayanan rumah sakit terhadap pasiennya yang mengandung ciri – ciri sebagai berikut :

1. Setiap saat siap memberikan pelayanan.
2. Beranjak dari pendirian dan pandangan bahwa manusia adalah suatu kesatuan psiko-sosio-somatik.
3. Memberikan layanan pada pasien selaku konsumen yang dewasa dan mengakui serta menghormati sepenuhnya hak – haknya.
4. Menjamin diberikannya mutu pelayanan teknik medik yang menunjukkan kemampuan dan ketrampilan. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan berbagai tindakan pengawasan dan pengamannya.
5. Menjamin terselenggaranya mutu pelayanan yang manusiawi dan dilakukan dengan dedikasi tinggi serta penuh dengan kehati – hatian.

6. Diselenggarakan sebagai sebuah lembaga sosial ekonomi untuk kepentingan seluruh rakyat yang pada hakikatnya merupakan sumber pembiayaan proses pelayanan rumah sakit, dan oleh karena itu tidak diperkenankan mendahulukan dan mengutamakan hal ihwal yang menyangkut biaya dari layanan, khususnya dalam menghadapi kasus gawat darurat.
7. Harus dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tugas penting rumah sakit ialah membina iklim manajerial yang kondusif bagi pendidikan dan pelatihan kepribadian karyawan. Hal inilah yang menandai corak dasar pelayanan rumah sakit sebagai suatu kesatuan, sebagai upaya rumah sakit memproteksi kepentingan pasiennya.[38]

## 2. Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Rumah Sakit.

Hubungan yang terjadi antara dokter dengan rumah sakit adalah adanya suatu hubungan pekerjaan. Rumah sakit sebagai tempat bekerja dengan dokter sebagai tenaga kesehatan.Hubungan hukumnya didasarkan pada pekerjaan, karena fungsi rumah sakit adalah sebagai organ atau lembaga atau institusi sosial ekonomi dan diatur oleh hukum, baik secara umum maupun secara khusus yaitu dalam Undang – Undang Kesehatan serta peraturan – peraturan bidang kesehatan lainnya.

[38] Ibid, h.190.

Dokter tersebut melakukan pekerjaannya di rumah sakit dan menjalankan tugasnya sesuai dengan keahlian ( bidang ilmunya ) serta diikat oleh etik profesinya dan bekerja berdasarkan persetujuan untuk melakukan pekerjaan dengan rumah sakit. Secara umum persetujuan untuk melakukan pekerjaan dengan rumah sakit diatur di dalam Pasal 1601 BW yaitu : Selain perjanjian – perjanjian untuk melakukan sementara jasa - jasa, Yang diatur oleh ketentuan – ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat – syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Syarat – syarat yang dimaksud dapat dituangkan dalam *job description* ( deskripsi tugas ) yang dibuat oleh rumah sakit sebagai pihak yang memberi pekerjaan dan dokter sebagai penerima pekerjaan.

Dalam kasus Martha Manulang hubungan antara Dokter Indro sebagai dokter specialis telinga hidung tenggorokan yang menangani Martha dengan rumah sakit St.Carolus Jakarta adalah hubungan perburuhan, Yakni Dr.Indro bekerja sebagai karyawan di rumah sakit St.Carolus Jakarta dan menerima gaji dari rumah sakit sehingga terdapat hubungan perburuhan di dalamnya.

"Dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, tenaga medik atau tenaga kesehatan merupakan unsur yang paling menentukan, Permasalahan yang timbul di rumah sakit yang paling banyak adalah bersumber dari tenaga kesehatan. Bila dalam praktek swasta perorangan, dokter bertanggung jawab

secara pribadi atas mutu dan pelayanan yang diberikannya sementara di dalam rumah sakit, setiap tindakan dokter merupakan bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

Oleh karena itu tugas staf medik adalah :

- Memberikan pelayanan dan perawatan yang baik, bermutu dan profesional kepada masyarakat serta senantiasa memperbaiki, meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan dan perawatan penderita.
- Self Government, yaitu mengorganisir dan mengatur sendiri kelompoknya ialah staf medik, mulai seleksi dan promosi anggotanya berdasarkan prestasi.
- Membantu kegiatan pendidikan, latihan dan penelitian di bidang kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit.
- Melaksanakan audit medik dengan benar dan teliti serta sesuai dengan standard profesi.
- Memberikan nasehat, pertimbangan dan membantu pimpinan rumah sakit dalam hal pelayanan dan perawatan penderita, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan manajemen rumah sakit".[39]

Rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk memilih tenaga dokter, perawat dan tenaga lainnya berdasarkan nilai, norma dan standard ketenaga kerjaan sesuai dengan KODERSI Pasal 14. Hal ini berarti apabila terjadi malpraktek medik yang dilakukan oleh dokter yang tidak berkemampuan

---

[39] , Tinjauan Implementasi KODEKI Dalam Institusi Pelayanan Kesehatan ( Rumah Sakit ), h.4.

sesuai dengan standard profesi maka konsumen ( pasien ) dapat menggugat ganti rugi terhadap dokter dan rumah sakit.

"Karena kurang lebih 80 % dari tuntutan malpraktek medis terhadap dokter terjadinya di belakang dinding rumah sakit, walaupun tidak dalam semua kasus rumah sakitnya turut dituntut, tetapi nama rumah sakit itu mau tidak mau turut disebutkan juga. Karena biasanya jika ada suatu tuntutan di pengadilan, okupansi tempat tidur ( *Bed Occupancy Rate* ) biasanya terpengaruh juga dan mengalami penurunan, walaupun mungkin hanya untuk sementara waktu. Namun terlepas dari segalanya rumah sakit itu sendiri sebagai suatu institusi juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pemberian pelayanan yang baik kepada para pasiennya.[40]

Dalam Pasal 1367 ayat 1 BW :

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada di bawah pengawasannya.

Menurut KODERSI Pasal 2 :

Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik masyarakat dan berusaha agar pelayanannya menjangkau di luar rumah sakit.

Dengan adanya hubungan hukum antara dokter dengan rumah sakit apabila ada seorang dokter yang melakukan suatu tindakan malpraktek medik

[40] J. Guwandi 3, Op. Cit, h.76.

sehingga menyebabkan kerugian atau cacat, luka berat atau bahkan kematian dari pasiennya, maka pihak rumah sakit tempat dokter tesebut bekerja wajib untuk bertanggung gugat terhadap pasien selama tindakan malpraktek medik yang dilakukan oleh dokter tersebut terjadi di rumah sakit itu.

## 3. Hak Ganti Rugi Keluarga Martha Akibat Tindakan Malpraktek Medik Di Rumah Sakit St.Carolus Jakarta.

### 1.1 Tanggung Gugat Dokter Dan Rumah Sakit.

a. Tanggung Gugat Dokter.

Yang dimaksud dengan dokter dalam Undang – Undang Praktek Kedokteran Pasal 1 Angka 2 adalah dokter lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan per undang – undangan.

Sedangkan dokter sendiri adalah sebagai salah satu dari tenaga kesehatan sebagaimana disebut dalam Undang – Undang Kesehatan serta KODERSI. Menurut Undang – Undang Kesehatan Pasal 1 angka 3 Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dalam melakukan tindakan medis seorang dokter harus melakukan berdasarkan kode etik serta standard profesi yang ada.

Dalam kasus Martha Manulang yang meninggal setelah disuntik vitamin oleh Dokter Indro adalah kasus malpraktek medik, karena :

1. Dokter Indro telah melanggar standard pelayanan medis yang lazim digunakan pada Martha.

   Disini Dokter Indro telah mengabaikan hak dari Martha sebagai pasien karena Dokter Indro tidak menjelaskan akan adanya efek samping apabila dilakukan suntikan vitamin.

2. Keluarga Martha menderita kerugian yang amat sangat dan dapat diminta ganti ruginya.

3. Kerugian tersebut disebabkan tindakan di bawah standard. Pertama – tama akibat di suntik vitamin tersebut martha menjadi lumpuh, buta, sekujur tubuh melepuh serta koma sebelum akhirnya meninggal. Dan sebelum adanya penyuntikan seharusnya dokter melakukan tes – tes terlebih dahulu apakah Martha menderita alergi atau tidak.

4. Tidak adanya Hak bagi Pasien. Yaitu memperoleh Rekam Medis. Pihak dokter dan rumah sakit bersengkokol bahwa rekam medis adalah rahasia, Padahal menurut Pasal 47 ayat 1 Undang – undang Praktek Kedokteran Dokumen rekam medis merupakan milik dokter atau rumah sakit selaku sarana pelayanan kesehatan. Namun isinya adalah milik pasien. Tetapi keluarga Martha dilarang untuk mengetahui isi dari rekam medis tersebut yang menurut mereka adalah hak dari keluarga Martha selaku pasien.

Dengan terbuktinya keempat hal tersebut di atas, maka Dokter Indro yang menangani Martha telah melakukan tindakan malpraktek medik. "Oleh karena itu dokter tersebut dapat digugat baik secara perdata, dituntut secara pidana maupun sanksi administrasi karena merupakan tanggung jawab dokter yaitu :

1. Hukum Perdata :
   - Berdasarkan BW yaitu Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 BW.
   - Berdasarkan hak dan kewajiban dalam perjanjian ( Wanprestasi ).
2. Hukum Pidana :
   - Dolus.
   - Culpa.
3. Hukum Administrasi :
   - Perizinan
   - Delegasi ( kewenangan )
   - Status hukum baru.[41]

b. Tanggung Gugat Rumah Sakit.

Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan sehingga " Rumah sakit merupakan organ yang memprtemukan tugas yang didasari oleh dalil – dalil etik medik karena merupakan tempat bekerjanya para profesional penyandang lafal sumpah medik yang serta merta terikat sumpah tersebut dalam melakukan tugasnya.

[41] Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, h.166.

Disamping itu segi hukum sebagai dasar bagi wadah rumah sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan – hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan norma etik masyarakat. Kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukannya maupun dalam pelaksanaan akibatnya bila dilanggar.[42]

Apabila ada tindakan malpraktek medik yang dilakukan oleh dokter yang bekerja pada rumah sakit, maka itu merupakan tanggung jawab dari rumah sakit. Hal ini karena untuk memperkerjakan seorang dokter pada rumah sakit tersebut, rumah sakit harus terlebih dahulu mengetahui kemampuan dan keahlian dari tiap – tiap dokter yang akan bekerja.

Hal itu didasarkan pada Pasal 1367 BW yaitu : " Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada di bawah pengawasannya".

Demikian juga diatur dalam KODERSI Pasal 2 yaitu : Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggung jawab terhadap semua kejadian di rumah sakit.

[42] Hermin Hadiati Koeswadji 1, Op.Cit, h.189.

Dalam kasus Martha Manulang, Dokter Indro yang menangani penyakitnya tersebut telah terbukti melakukan tindakan malpraktek medik,Maka pihak Rumah Sakit St.Carolus Jakarta wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh keluarga Martha. Bukan sebaliknya, pihak rumahsakit saling berbelit – belit dan terkesan menyembunyikan rekam medis kepada keluarga Martha , rumah sakit pun terkesan seakan – akan ingin mencuci tangan dari kasus ini.

## 3.2. Hak Keluarga Martha Atas Tindakan Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.

Dengan adanya tindakan malpraktek medik yang dilakukan oleh pihak dokter dan rumah sakit terhadap pasien, maka pemberian hak ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang selaku pasien atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik. Yang mengakibatkan hilangnya atau tidak berfungsinya seluruh ataupun sebagian organ tubuh atau malah mengakibatkan meninggalnya pasien tersebut. Kerugian non fisik yaitu kerugian yang menyangkut martabat seseorang, dikarenakan suatu kesalahan ataupun kelalaian dokter.

Oleh karena itu keluarga Martha selaku keluarga pasien (konsumen jasa pelayanan kesehatan ) berhak mendapat ganti rugi. Ganti rugi tersebut di atur dalam berbagai per undang- undangan yaitu :

1. Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam pasal :

   - Pasal 4 huruf h yaitu : Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
   - Pasal 7 huruf f yaitu : Pelaku usaha memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
   - Pasal 19 ayat 1 yaitu : Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan dan atau diperdagangkan.
   - Pasal 19 ayat 2 yaitu : Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau

perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

- Pasal 60 ayat 1 yaitu : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2,3 Pasal 20,25 dan 26.

2. Undang – Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dalam pasal :
   - Pasal 79 huruf c yaitu : Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah bagi setiap dokter yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 51.

3. Undang – Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan tertera dalam pasal :
   - Pasal 55 ayat 1 yaitu: Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.

4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam pasal :

- Pasal 1366 yaitu : Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati – hatinya.
- Pasal 1367 yaitu : Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang – barang yang berada di bawah pengawasannya.
- Pasal 1370 yaitu : Dalam halnya suatu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kurang hati – hatinya seseorang, maka suami atau istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari si korban, mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut

kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan.

- Pasal 1371 yaitu : Penyebab luka atau cacatnya sesuatu anggota badan karena sengaja atau kurang hati – hatinya memberi hak pada korban untuk selain penggantian biaya – biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan luka atau cacat tersebut.

Dengan adanya pengaturan – pengaturan tentang ganti rugi dalam berbagai per undang – undangan maka hak yang diterima oleh keluarga Martha selaku pasien ( konsumen ) korban tindakan malpraktek medik adalah berupa :

1. Ganti rugi biaya penyembuhan.

   Dalam hal ini keluarga Martha berhak untuk tidak membayar semua biaya Martha selama di rawat di rumah sakit setelah tindakan malpraktek medik itu terjadi.

2. Ganti rugi bagi keluarga Martha.

   Keluarga Martha berhak mendapatkan ganti rugi karena kedudukannya sebagai keluarga yang ditinggal oleh anaknya akibat kesalahan atau kelalaian pihak dokter atau rumah sakit sebagai kompensasi adanya tindakan malpraktek medik tersebut yang

mengakibatkan kerugian baik fisik maupun non fisik dari keluarga Martha.

Dalam kasus ini pihak dokter dan rumah sakit wajib memberikan biaya ganti rugi kepada keluarga Martha Manulang karena kasus ini termasuk tindakan malpraktek medik. Bukannya cuci tangan dan malah mengancam akan menggugat balik dengan tuduhan pencemaran nama baik bagi Rumah Sakit St.Carolus Jakarta.

Dalam mengajukan gugatan Ganti Rugi, keluarga Martha tidak dibebani atau membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau Rumah sakit. Sebaliknya Rumah sakit atau dokter yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Ketentuan ini diatur dalam pasal 28 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,22 dan 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Ketentuan demikian berbeda dengan prinsip pembuktian yang dianut dalam pasal 1865 BW yang menyebutkan Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

# BAB IV

# PENUTUP

## 1. Kesimpulan.

Dari uraian yang sebagaimana telah disajikan pada bab – bab sebelumnya, maka secara rinci diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

a. Dokter dalam melakukan profesi harus sesuai dengan aturan hukum dan standard profesi. Pelanggaran terhadap aturan ini merupakan kelalaian dan dapat dikategorikan Tindakan Malpraktek Medik. Kriteria bahwa tindakan itu merupakan Mal Praktek Medik Adalah :
   1. Dokter itu mempunyai kewajiban terhadap pasien.
   2. Dokter itu gagal dalam memenuhi kewajibannya terhadap pasien.
   3. Sebagai akibat dari kegagalan dokter itu untuk memenuhi kewajibannya, maka sampai terjadi kerugian pada pasien.
   4. Kegagalan sang dokter untuk memenuhi kewajibannya adalah penyebab langsung dari luka yang timbul.

b. Hubungan hukum antara pasien, dokter dan rumah sakit berawal dari hubungan dasar antara dokter dengan pasien dalam bentuk perjanjian terapeutik. Hubungan antara dokter dengan rumah sakit adalah adanya hubungan pekerjaan, dokter digaji untuk bekerja pada rumah sakit tersebut sebagai tenaga kesehatan. Ketiga pihak ( dokter, rumah sakit dan pasien )

saling berkaitan dan terikat. Apabila terjadi suatu tindakan malpraktek medik terhadap pasien di rumah sakit sebagai akibat kelalaian seorang dokter yang bekerja di rumah sakit, maka pasien ataupun keluarganya berhak mendapatkan ganti rugi biaya pengobatan maupun biaya santunan dari rumah sakit tempat dokter bekerja tersebut. Karena rumah sakit bertanggung gugat atas tindakan malpraktek medik yang terjadi di rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, keluarga Martha berhak untuk menuntut hak kepada dokter dan rumah sakit berupa :

1. Kompensasi atau ganti rugi bagi keluarga Martha atas perbuatan yang dilakukan oleh dokter rumah sakit St.Carolus sehingga menyebabkan meninggalnya Martha.
2. Ganti rugi biaya penyembuhan dan biaya rawat inap selama Martha dirawat di rumah sakit St.Carolus.

**2. Saran.**

a. Seorang dokter sebelum melakukan suatu tindakan medis hendaknya berhati – hati dan sesuai dengan standard profesi serta standard profesional yang berlaku agar tidak terjadi suatu malpraktek medik atau kelalaian. Mengingat ketentuan Mal Praktek Medik belum diatur secara jelas dalam undang – undang maka kendalanya dipikirkan pengaturannya dalam undang – undang demi melindungi pasien.

b. Agar pasien sebagai konsumen berhasil mendapatkan haknya untuk mendapat ganti rugi, maka landasan ganti rugi yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini memudahkan pasien dalam pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 28 Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

# DAFTAR PUSTAKA

**BUKU :**

Hadjon, M Philipus, ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia***,_Bina ilmu, Surabaya, 1987.

Koeswadji, Hardiati Hermien, ***Hukum Kedokteran ( Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak***,_ Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.

-------***Hukum Perumahsakitan***,_Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.

Guwandi, J. , ***Hukum Medik ( Medical Law )***,_Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

-------***Dokter ,Pasien Dan Hukum***,_ Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

-------***Bioethics Dan Biolaw***,_ Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.

-------***Malpraktek Medik Di Rumah Sakit***,_Dalam Kumpulan Seminar Medico Legal, Surabaya, 2004.

Sofie, Yusuf, ***Perlindungan Konsumen Dan Instrumen – Instrumen Hukumnya***,_ Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

-------***Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang – Undang Perlindungan Konsumen ( Teori Dan Praktek Penegakan Hukum )***, _Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

Hariadi, R, ***Profesi Kedokteran Dan Hukum Di Indonesia***,_Dalam Kumpulan Seminar Medico Legal, Surabaya, 2004.

Atmodirono, Haroen, Anna, ***Aspek Legal Kelalaian***,_ Dalam Kumpulan Seminar Medico Legal, Surabaya, 2004.

Rampen, Tilly, ***Hak Dan Kewajiban Dokter Dan Pasien ( Diktat Kuliah hukum Kesehatan )***,_Dalam Kumpulan Seminar Medico Legal, Surabaya, 2004.

Mariam Darus Badrulojaman ,dkk , ***Kompilasi Hukum Perikatan***,_Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Nasution, Bahder, Johan, ***Hukum Kesehatan ( Pertanggung Jawaban Dokter )***,_ Rineka Cipta, Jakarta , 2005.

Hilman, Imam, ***Tinjauan Implementasi KODEKI Dalam Institusi Pelayanan Kesehatan.***,_ Dalam MUKERNAS Etik Kedokteran, Jakarta, 2001.

Subekti, ***Hukum Perjanjian***,_ Intermasa, Jakarta, 2001.

**PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :**

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( BW ).

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kode Etik Kedokteran Indonesia ( KODEKI ).

Kode Etik Rumah Sakit Indonesia ( KODERSI ). UU No.8 Tahun 1999.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

**Lain – Lain.**

www.kompascybermedia.com

www.pdpersi.co.id

www.mediaindonesia.com

www.tempointeraktif.com

www.hukumonline.com

www.jawapos.co.id

www.republika.co.id

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

# LAMPIRAN

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



Minggu, 27 Feb 2005

# Keluarga Laporkan St Carolus ke Polisi

Korban Malapraktik Akhirnya Meninggal

JAKARTA - Marta Manulang, 25, korban dugaan malapraktik, akhirnya meninggal Jumat (25/2) petang di RS St. Carolus. Dia mengembuskan napas terakhirnya setelah 20 hari koma dan mengalami gejala kebutaan.

Yang menarik, beberapa jam sebelumnya keluarga Marta yang diwakili Tangkas Manulang melaporkan dugaan malapraktik yang dialami mahasiswa Universitas Kristen Indonesia itu ke Polda Metropolitan Jakarta Raya.

"Tentu kami akan melakukan upaya hukum terkait meninggalnya Marta Manulang," ujar Iskandar Sitorus dari LBH Kesehatan, lembaga yang mendampingi keluarga Marta Manulang saat melaporkan kasus dugaan malapraktik itu ke Polda Metro Jaya.

Menurut Iskandar, Senin (28/2) besok, keluarga Marta yang didampingi LBH Kesehatan akan segera malaporkan peristiwa itu. "Kemarin ini kan laporan soal dugaan malapraktik karena kelalaian seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan orang lain sakit atau cacat. Tapi, kali ini yang kami laporkan adalah Pasal 359 KUHP, yaitu kelalaian seseorang yang membuat orang lain meninggal dunia," tegasnya.

Dia menilai, kelalaian itu setara dengan pembunuhan. "Ini sama saja pembunuhan dan Pasal 359 KUHP itu ancaman hukumannya minimal enam tahun penjara," tukasnya mantap.

Pihak keluarga Martha hingga petang kemarin, belum bisa dihubungi karena masih dalam suasana berkabung.

Sementara itu, pihak RS St. Carolus dalam keterangan persnya Sabtu siang (26/2) mengaku siap melakukan pembelaan hukum jika kasus tersebut berlanjut ke pengadilan.

"Kami siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya di meja sidang pengadilan selama ada bukti-bukti yang dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum," kata Kahumas RS St. Carolus Endang S. Pihak RS St. Carolus yakin telah melakukan upaya medis sesuai standar profesi yang berlaku.

Untuk diketahui, Marta Manulang dirawat sejak Senin (27/12) tahun lalu akibat radang tenggorokan. Setelah sempat pulang ke rumah, pada Jumat (27/1) Marta kembali dirawat di rumah sakit itu karena demam. Sebelum meninggalkan rumah sakit tanggal 31 Januari 2005, seorang perawat memberikan suntikan vitamin atas perintah dr Indro Sutirto.

Setelah mendapatkan suntikan itu, tak lama muncul bercak merah di sekujur tubuh Marta. Bercak itu kemudian menyebar ke seluruh tubuh Marta dan akhirnya keluarga Marta pun memutuskan kembali merawatnya di RS St. Carolus. dr Indro Sutirto yang menyuruh perawat memberikan suntikan itu menganalisa bahwa Marta terserang Suspect Steven Johnson Syndrome. (tir/ind)

Kembali

copyright © 2003 Jawa Pos dotcom

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



Minggu, 27 Feb 2005

# Radang Tenggorokan, Diobati, Justru Koma

JAKARTA– Naas dialami Marta Manullang, 25, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI). Pengobatan radang tenggorokan yang dilakukannya di Rumah Sakit (RS) St Carolus bukannya membawa kesembuhan tapi bencana. Ia kini bahkan dinyatakan menderita Steven Johnson Syndrom. Penyakit yang merusak jaringan saraf motorik dan sensorik yang mengakibatkan kelumpuhan total.

Bukan itu saja. Martha juga dikhawatirkan bakal mengalami kebutaan. Yang menyedihkan lagi, saat ini dia hanya tergolek lemah di pembaringan karena koma sejak dua minggu lalu di kamar C 3 No 307 RS St Carolus. Menurut kakak korban, Tangkas Manulang, yang datang ke Polda Metro Jaya bersama pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan, Iskandar Sitorus, kejadian yang menimpa adiknya berawal pada 27 Desember 2004, saat Martha dirawat di RS St Carolus lantaran menderita radang tenggorokan.

Setelah dirawat selama tiga hari, adiknya kemudian diizinkan pulang karena sudah sembuh. Tapi, sebulan kemudian, Marta kembali ke RS St Carolus karena demam. Kali ini, dia dirawat empat hari hingga 31 Januari."Sebelum pulang, sekitar pukul 9 pagi, adik saya disuntik cairan vitamin oleh perawat atas perintah dr Indro Sutirto. Namun, saat penyuntikan, ketika cairan baru masuk 25 persen, dia menjerit kesakitan dan timbul bercak merah. Perawat lalu menghentikan suntikannya," kenang Tangkas.

Keeesokan harinya, Selasa (1/2) Marta diperbolehkan pulang ke rumah. Namun, setelah sehari di rumah, muncul bercak merah yang menyebar ke tubuhnya seperti terbakar api. Kemudian, Minggu dini hari (5/2) pukul 03.00, Marta dilarikan ke RS St Carolus.

Menurut dr Christian yang ada di instalasi gawat darurat, lanjutnya, Martha terkena penyakit Steven Johnson Syndrome dan harus segera dirawat intensif. Ironisnya, nasib tragis yang menimpa mahasiswi UKI tersebut tidak hanya sampai di situ. Salah seorang dokter mata di RS St Carolus juga menyatakan bahwa Martha bakal mengalami kebutaan, setelah diketahui ada gumpalan darah di kelopak matanya.

"Masak adik saya yang berobat karena radang tenggorokan, kini mengalami koma, lumpuh, dan buta. Awalnya dr Indro bersikeras bahwa bukan karena suntikan vitamin yang membuat adik saya koma. Tapi, setelah didiagnosis, baru si Indro itu minta maaf," beber Tangkas.

Di sisi lain, Tangkas mengungkapkan pihak RS St Carolus juga tidak menepati janji membebaskan biaya perawatan adiknya. "Pihak RS berjanji akan merawat secara intensif dan bebas biaya. Tapi, nyatanya, tagihan tetap ada. Sebelumnya, kami sudah bayar Rp 1,5 juta dan sekarang muncul tagihan sebesar Rp 5 juta," ucapnya.

Sementara itu, kedatangan Iskandar Sitorus, kemarin, bermaksud melaporkan dugaan malapraktik dan menyatakan dokter di RS St Carolus salah memberikan obat. "Untuk apa pasien yang sudah dinyatakan sembuh setelah tiga hari dirawat dan sesaat mau pulang ke rumah malah diberikan suntikan vitamin dosis tinggi," tukas Iskandar. Kasus dugaan malapraktik itu merupakan ke-38 kalinya yang dilaporkan LBH Kesehatan ke Polda Metro Jaya. (ind)

:: Kembali

copyright © 2003 Jawa Pos dotcom

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



Minggu, 27 Feb 2005

# RS St. Carolus Dilaporkan Polisi

Korban Malapraktik Akhirnya Meninggal

MANGGARAI - Marta Manulang, 25, korban dugaan malapraktik akhirnya meninggal Jumat (25/2) petang pukul 18.35 di RS St. Carolus. Dia mengembuskan napas terakhirnya setelah 20 hari mengalami koma dan gejala kebutaan. Padahal, beberapa jam sebelumnya, keluarga Marta yang diwakili Tangkas Manulang melaporkan dugaan malapraktik yang dialami mahasiswa Universitas Kristen Indonesia itu ke Polda Metropolitan Jakarta Raya.

"Tentu kami akan melakukan upaya hukum terkait meninggalnya Marta Manulang," ujar Iskandar Sitorus dari LBH Kesehatan, lembaga yang mendampingi keluarga Marta Manulang saat melaporkan kasus dugaan malapraktik itu ke Polda Metro Jaya, Jumat kemarin.

Menurut Iskandar, Senin (28/2) besok, keluarga Marta yang didampingi LBH Kesehatan akan segera malaporkan peristiwa itu. "Kemarin ini kan laporan soal dugaan malapraktik karena kelalaian seseorang atau sekelompok orang yang mengakibatkan orang lain sakit atau cacat. Tapi, kali ini yang kami laporkan adalah Pasal 359 KUHP, yaitu kelalaian seseorang yang membuat orang lain meninggal dunia," tegasnya.

Dia menilai, kelalaian itu setara dengan pembunuhan. "Ini sama saja pembunuhan dan Pasal 359 KUHP itu ancaman hukumannya minimal enam tahun penjara," tukasnya mantap.

Pihak keluarga Martha hingga petang kemarin, belum bisa dihubungi karena masih dalam suasana berkabung.

Sementara itu, pihak RS St. Carolus dalam keterangan persnya Sabtu siang (26/2) mengaku siap melakukan pembelaan hukum jika kasus tersebut berlanjut ke pengadilan.

"Kami siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya di meja sidang pengadilan selama ada bukti-bukti yang dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum," terang Kahumas RS St. Carolus Endang S. Pihak RS St. Carolus yakin telah melakukan upaya medis sesuai standar profesi yang berlaku.

Untuk diketahui, Marta Manulang dirawat sejak Senin (27/12) tahun lalu hingga Senin (2/1) silam akibat radang tenggorokan. Namun, Jumat (27/1) Marta kembali dirawat di rumah sakit itu karena demam. Sebelum meninggalkan rumah sakit tanggal 31 Januari 2005, seorang perawat memberikan suntikan vitamin atas perintah dr Indro Sutirto.

Setelah mendapatkan suntikan itu, tak lama muncul bercak merah di sekujur tubuh Marta. Bercak itu kemudian menyebar ke seluruh tubuh Marta dan akhirnya keluarga Marta pun memutuskan kembali merawatnya di RS St. Carolus. dr Indro Sutirto yang menyuruh perawat memberikan suntikan itu menganalisa bahwa Marta terserang Suspect Steven Jhonson Syndrome. (tir/ind)

Kembali

copyright © 2003 Jawa Pos dotcom

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



Senin, 28 Februari 2005 20:48:00

# RS St Carolus akan Gugat Balik Keluarga Martha

Laporan: Stevy Maradona

**Jakarta-RoL** -- Rumah Sakit St Carolus Jakarta Pusat berencana menggugat balik keluarga Martha Manulang (25 tahun), pasien yang diduga terkena penyakit *Steven Johnson Syndrome*, yang meninggal Jumat pekan lalu.

Gugatan RS St Carolus ini atas dasar keluarga Martha telah merugikan nama baik rumah sakit. Selain telah memberitakan peristiwa sakit dan meninggalnya Martha secara tidak benar dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya.

Pernyataan di atas disampaikan kuasa hukum RS St Carolus, Suhardi Somomoeljono SH saat jumpa pers, Senin (28/2) siang. Menurut Suhardi saat ini dirinya dan manajemen rumah sakit sedang mempersiapkan bahan guna kepentingan gugatan. "Kami akan mencoba kemungkinan untuk menggugat balik secara hukum, tetapi kalau tidak bisa kami siap untuk bertemu di pengadilan," kata Suhardi yang dalam pertemuan tersebut didampingi oleh empat dokter wakil manajemen rumah sakit.

Menurut penjelasan dr A Bamby Sutrisno SpM, selaku direktur medik RS St Carolus, pihak rumah sakit menolak bila dituduh telah melakukan malapraktik terhadap Martha. "Perawatan Martha telah sesuai dengan prosedur perawatan pasien yang intensif," tegasnya. Ia juga menambahkan, Martha tidak disuntik vitamin melainkan antibiotik yang bermerek Dalacin-C.

Selanjutnya dipaparkan Bamby, keluarga Martha telah diberitahu tentang penyakit utama yang menyebabkan meninggalnya mahasiswi semester terakhir Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia ini. Penjelasan tentang penyakit utama tersebut telah dilakukan sejak 10 Januari 2005. Penjelasan tersebut dilakukan berulang kali, termasuk dengan diagnosis penyakit utama, perkembangan penyakitnya, dan resiko yang akan terjadi di kemudian hari.

Bamby lantas menegaskan, penyakit yang menyebabkan Martha meninggal dunia bukanlah *Steven Johnson Syndrome*. Penyakit ini hanya sebagai diagnosa awal sebelum adanya diagnosis akhir). Dari diagnosis akhir yang dilakukan oleh para ahli, Martha meninggal akibat komplikasi dari penyakit utamanya. RS St Carolus pun tidak pernah membuat *visum et repertum* terhadap Martha, di samping Surat Keterangan Kematian pasien tidak pernah menyebut Martha meninggal akibat penyakit yang jarang ini.

BERITA LAIN

- Presiden Kecewa atas Ketidakhadiran Hendropriyono Penuhi Undangan TPF
- Timtas Tipikor Tingkatkan Kasus Penyidikan Dugaan Korupsi di PT Telkom
- Hasyim: Gereja Dibantu, Mengapa Muhammadiyah Tidak?
- Komisi D Segera Minta BPK Audit Tender Proyek Disdik
- Supremasi Hukum Mengusik Rasa Keadilan
- Dua Rumah Sakit Dilaporkan ke Polda Metro Atas Dugaan Malpraktek
- Hari ini Denpasar Bebas Atribut Pilkada
- Jadi Tersangka, Said Aqil Dinonaktifkan
- Mendiknas Tawarkan Tiga Alternatif atasi Masalah Guru Bantu
- TPF Munir Sepakat tidak Diperpanjang Tapi ada Badan Pengawas Kasus Munir

© 2005 Hak Cipta oleh Republika Online
Dilarang menyalin atau mengutip seluruh atau sebagian isi berita tanpa ijin tertulis dari Republika
| Kirim Artikel Koran | Kontak Webmaster |

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



Jakarta

# Keluarga Marta Tegaskan Dokter St. Carolus Pernah Minta Maaf

Selasa, 01 Maret 2005 | 13:34 WIB

**TEMPO *Interaktif*, Jakarta:Keluarga korban Marta Manulang menegaskan bahwa salah satu dokter di Rumah sakit St Carolus, dr. Indro Sutirto, spesialis THT, pernah meminta maaf kepada. "Marta maafkan saya yah, atas kelalaian saya," ujar ibunda Marta, Nurlaila Tambunan kepada wartawan Selasa (1/3) menirukan ucapan dokter tersebut.**

**Kejadian yang itu diperkirakan Nurlaila sekitar 15 Februari 2005. Pada saat itu Nurlaila dan kakak korban, Tangkas Manulang ikut hadir di ruangan tersebut. "Jangan minta maaf saja dong dok, lihat badan saya sudah hancur semua," ujar Nurlaila menirukan jawaban Marta waktu itu.**

**Dalam penjelasan yang diberikan Rumah Sakit St. Carolus Senin (28/2), pihak rumah sakit membantah bahwa dokter tersebut pernah meminta maaf. Pihak rumah sakit juga membantah suntikan yang diberikan rumah sakit adalah vitamin melainkan antibiotik. Akan tetapi pihak keluarga tetap pada pendiriannya bahwa menurut keterangan perawat yang memberikan suntikan kepada korban, suntikan itu adalah vitamin.**

**"Marta, kamu kan sudah nggak di infus, kata dokter (Indro) perlu dikasih vitamin, biar kamu pulang tidak ada keluhan apa-apa," ujar Tuti, 17 tahun, pembantu yang bertugas menjaga Marta, menirukan ucapan perawat yang memberikan suntikan kepada Marta.**

**Pihak keluarga Marta, menganggap bahwa suntikan tersebut adalah penyebab penderitaan yang dialami Marta. Seusai diberikan suntikan itu, pada tubuh korban timbul bintik-bintik merah sehingga korban kembali dibawa ke rumah sakit pada 5 Februari 2005. Korban sempat dirawat sampai Jumat (25/2) karena sekitar pukul 18.00 WIB korban meninggal dunia. Sebelumnya, dokter UGD Rumah Sakit St. Carolus mendiagnosis terkena Steven Johnson Syndrome sebagai penolakan atas obat tertentu.**

**Pada hari Jumat itu pula keluarga korban yang diwakili oleh kakaknya, Tangkas melaporkan dr. Indro dan Rumah Sakit St. Carolus ke Polda Metro Jaya. Berdasarkan pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat. Karena korban akhirnya meninggal maka pihak keluarga mendatangi Polda Metro Jaya untuk menaikan tuntutannya yaitu pasal 359 mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian.**

**Indriani-Tempo**

**INDEKS BERITA LAINNYA :**

Pilih

dibuat oleh
Radja:danendro

**Berita Terkait**
- Carolus Bantah Dugaan Malpraktek
- Pelaku Perampokan Pegadaian Bogor Teridentifikasi
- Buntut Meninggalnya Martha, RS St Carolus Siap ke Pengadilan
- Setelah Disuntik Vitamin di RS St. Carolus, Marta Lumpuh
- Suami Siti Julaeha Menilai Euthanasia adalah Keputusan Terbaik
- LBHK: Keluarga Siti Julaeha akan Ajukan Euthanasia
- Korban Malpraktik Adukan Dua dokter RS Fatmawati
- Polisi Hentikan Pemeriksaan Dugaan Malpraktik
- 30 Persen Klinik Pengobatan Di Jakarta Pusat Tidak Berizin
- Malpraktek Membuat Dokter Khawatir Berlebihan

>selengkapnya...

**Referensi**
- Penjelasan Menteri Kesehatan Tentang Praktek Kedokteran (Termasuk Malapraktek)

**Website**
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

**Komentar Anda**
- Kirim

**Berita Utama**
- Gus Dur Juru Kampanye Badrul Kamal
- Amerika Tak Akan Kirim Pasukan Ke Selat Malaka
- Dirut Pertamina: Stok Premium Kritis
- TPF Munir Tolak Diperpanjang
- Setengah Juta Pekerja Wanita Rentan Pelecehan Seksual

<< March,2005 >>

| M | Sn | Sl | R | K | J | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

dinyatakan sebagai pelanggaran hukum," terang Kahumas RS St. Carolus Endang S. Pihak RS St. Carolus yakin telah melakukan upaya medis sesuai standar profesi yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum PMJ, Kombes Pol Matheus Salempang mengatakan, pihaknya belum menentukan sikap terkait laporan keluarga Marta Manulang dan LBH Kesehatan itu. "Kami belum mengambil sikap, sebab laporan tersebut masih terus kami teliti oleh tim penyidik kami. Nanti, setelah kami melakukan proses BAP (berita acara pemeriksaan, Red) terhadap saksi pelapor dan terlapor. Baru kami ambil sikap dan tindakan," jelas Salempang. Dia menambahkan, dalam waktu 1 hingga 2 minggu pihaknya akan memanggil saksi pelapor untuk proses pemeriksaan. (ind)

:: Kembali

copyright © 2003 Jawa Pos dotcom

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



Rabu, 02 Mar 2005

# Akhirnya, Keluarga Marta Datangi Polda

SUDIRMAN - Kematian Marta Manulang, 25, akhirnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kemarin siang, Iskandar Sitorus dan Leo Irvan Purba dari lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan mendampingi Nurlela Boru Tambunan dan Tangkas Manulang ke Polda Metro Jaya untuk merevisi laporan kasus dugaan malapraktik.

Nelly merupakan ibu kandung Marta Manulang, sedangkan Tangkas Manulang adalah kakak kandung korban. Marta meninggal di Rumah Sakit (RS) St Carolus, Jumat (25/2), setelah koma dua minggu.

Tangkas menjelaskan, saat kali pertama membuat laporan Jumat (25/2) siang, Marta masih hidup. Namun, Jumat petangnya, sekitar pukul 17.30 Marta mengembuskan napas terakhir. "Jumat lalu kami melaporkan Pasal 360 KUHP dimana tertulis akibat kelalaian seseorang menyebabkan orang lain sakit parah dan cacat. Tapi, kali ini, karena adik saya sudah meninggal, kami melaporkan pasal 359 KUHP. Yakni, kelalaian seseorang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia," jelas Tangkas, kemarin siang.

Sementara itu, Nurlela Boru Tambunan juga membantah pernyataan dr Indro Sutirto bahwa dia tidak pernah meminta maaf kepada keluarganya karena kelalaiannya menyuntik Marta. Suntikan itulah yang diduga LBH Kesehatan menyebabkan kulit Marta melepuh.

Sebelumnya, pihak RS St Carolus menyatakan bahwa suntikan tersebut sebetulnya bukan vitamin, melainkan antibiotik. Namun, keluarga Marta mendengar keterangan dr Indro yang mengatakan bahwa suntikan itu adalah vitamin. Suntikan tersebut diberikan saat korban dinyatakan sembuh dan akan kembali ke rumah.

"Bohong besar kalau dr Indro tidak pernah minta maaf kepada anak saya (Marta, Red). Saya melihat dan mendengar sendiri kalau dr Indro menyampaikan permohonan maafnya akibat kelalaian dirinya. Dia juga bilang "aku minta maaf ya, kamu jangan pulang sebelum sembuh. Nanti, ada dokter yang menangani kamu'," papar Nurlela. Nurlela juga membantah pernyataan RS St Carolus yang menyatakan Marta tidak pernah mengalami koma.

"Sakit rasanya hati ini, kok tega-teganya rumah sakit bicara seperti itu. Anak saya sudah dua minggu koma, dan hanya tiga hari sekali dokter memeriksa kondisi anak saya. Itu pun hanya sebentar," ungkapnya lagi.

Wanita paro baya itu juga menambahkan, sebelum kematian anaknya, pukul 14.00 hingga 17.30, tidak ada satu pun dokter yang mengunjungi anaknya. "Hanya sseorang suster yang berbicara, "Berdoa sajalah". Padahal, waktu itu saya sudah memanggil dokter dan sudah marah-marah. Namun, tidak ada satu pun yang mau datang," terangnya.

LBH Kesehatan maupun Nurlela dan Tangkas berharap dengan meninggalnya Marta, kasus tersebut diproses dengan prosedur hukum yang berlaku. "Saya minta keadilan dijalankan di negara ini. Anak saya hanya sakit tenggorokan tapi mengapa meninggal dengan kondisi yang mengenaskan," ujarnya lirih.

Untuk diketahui, Marta Manulang, mahasiswi Fakultas Hukum UKI diduga korban malapraktik RS St Carolus. Marta diduga terkena penyakit Suspect Steven Jhonson Syndrome. Penyakit yang merusak jaringan saraf motorik dan sensorik yang mengakibatkan kelumpuhan total

Nurlela juga menyatakan, selama ini anaknya tidak pernah menderita penyakit kronis ataupun alergi obat. Dia meyakinkan wartawan bahwa anaknya adalah korban kelalaian RS St Carolus.

"Anak saya tidak pernah mengalami alergi obat dan tidak pernah punya penyakit parah, hanya panas-panas saja. Padahal, waktu dirawat pertama, anak saya sudah sembuh. Tapi, saat akan pulang disuntik dokter yang katanya isinya vitamin, kondisi terakhir anak saya, jari-jarinya melepuh, kuping, kepala, kulit, dan matanya terdapat gumpalan darah," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak RS St. Carolus siap melakukan pembelaan hukum jika kasus tersebut berlanjut ke pengadilan. "Kami siap menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya di meja pengadilan. Selama ada bukti-bukti yang dapat